

**UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP  
PENANGANAN PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS  
IMPOR DI KOTA SEMARANG**

**(Studi Kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea  
dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Srata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

**DEVIRA MAYASARI**

**2002056083**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. DR. H. H. (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291, 7624691,  
Fax. 762469 Semarang 50185

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Devira Mayusari  
NIM : 2002056083  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : **Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penanganan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang ( Studi Kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

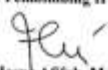
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
Saifulah, S.H., M.H.

Semarang, 29 April 2024

Pembimbing II

  
Hasna Afifah, M.H.  
199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Husein Karapin 10 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Devira Mayasari  
NIM : 2002056083  
Judul : Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penanganan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang (Studi Kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas).

telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 21 Mei 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 25 Mei 2024

Ketua Sidang

Arina Husni Adila, S.H., M.H.  
NIP. 199401182019032022

Penguji Utama I

Hi Briliyan Ernawati, SH, M.H.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing I

Suifan, S.H., M.H.  
NIP.

Sekretaris Sidang

Hasni Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021

Penguji Utama II

Riza Fitriani, M.H.  
NIP. 198902112019032015

Pembimbing II

Hasni Afifah, M.H.  
NIP. 199304092019032021



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

*“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ”*

(Q.S. An Nisa : Ayat 29 )

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dari berbagai pihak, oleh karena itu sudah sepantasnya pada sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Saifudin, S.HI., M.H dan Ibu Hasna Afifah, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Masukan beserta saran bapak dan ibu sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian;
2. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya. Bapak Kawanto dan Ibu Sihwati tercinta. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai bangku perkuliahan, serta kasih sayang, cinta, dukungan, dan doa yang terus diberikan kepada penulis, setiap langkah penulis adalah hasil dari bimbingan dan kasih sayang Ibu dan Bapak.
3. Kepada kakak tercinta, Briptu Ridwan Adi Saputra, S.H. Terima kasih atas segala do'a, materi, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Adik tersayang, Diky Tri Setiawan, yang telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.

5. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan dalam menggapai gelar sarjana, Aprilia Alifatur Rohmah. Terima kasih telah menjadi sosok sahabat yang baik selama diperantauan. Terima kasih telah senantiasa membantu, berkontribusi, menemani, mendengarkan keluh kesah penulis, memberi support dan memotivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepada sahabat saya Rizkiyanti Khoirunnisa, Khoirul Azizah, dan Nestyana Nurul Hidayah. Terima kasih telah senantiasa memberikan support dan motivasi kepada penulis.
7. Teman seperjuangan Kelas IH-B Angkatan 2020. Terkhusus kepada Shofiyatul Ulya, Risa Widya Ningrum, Ayu Nadzifah Salsabila, Nala Romatal Azza, Septiana Dwi Purnama, Windi Apriliani dan Aun Sansuci. Terima kasih telah membantu dan menjadi teman belajar, teman diskusi yang baik selama penulis merasa kesulitan.
8. Ucapan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, Devira Mayasari karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, penulisan skripsi ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan diri sendiri.

Penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk bekal penulis kedepannya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan tanpa terkecuali

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devira Mayasari  
NIM : 2002056083  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Penanganan Perdagangan Pakaian  
Bekas Impor Di Kota Semarang (Studi Kasus : Kantor Pengawasan dan  
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 April 2024  
Yang menyatakan,



**Devira Mayasari**  
2002056083

## PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama               |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب          | Ba   | B                  | Be                 |
| ت          | Ta   | T                  | Te                 |
| ث          | Sa   | ṡ                  | es                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                 |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha                 |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha          |
| د          | Dal  | D                  | De                 |
| ذ          | Dza  | Dz                 | Zet                |
| ر          | Ra   | R                  | Er                 |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                |
| س          | Sin  | S                  | Es                 |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye          |
| ص          | Sad  | ṣ                  | es                 |
| ض          | Dad  | ḍ                  | De                 |
| ط          | Tha  | ṭ                  | te                 |

|   |        |      |                       |
|---|--------|------|-----------------------|
| ظ | Zha    | z    | zet                   |
| ع | ‘ain   | ...‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain   | G    | Ge                    |
| ف | Fa     | F    | Ef                    |
| ق | Qaf    | Q    | Ki                    |
| ك | Kaf    | K    | Ka                    |
| ل | Lam    | L    | ‘el                   |
| م | Mim    | M    | ‘em                   |
| ن | Nun    | N    | ‘en                   |
| و | Wau    | W    | W                     |
| ه | Ha     | H    | Ha                    |
| ء | Hamzah | ...’ | Apostrof              |
| ي | Ya     | Y    | Ye                    |

## II. *Ta’marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمه | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزيه | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| الاولياء كرامة | Ditulis | <i>Karamah al-Auliya’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| الفطر زكاة | Ditulis | <i>Zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

### III. Vokal Pendek

|       |        |         |          |
|-------|--------|---------|----------|
| ( َ ) | Fathah | Ditulis | <i>A</i> |
| ( ِ ) | Kasrah | Ditulis | <i>I</i> |
| ( ُ ) | Dammah | Ditulis | <i>U</i> |

### IV. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|       |         |                 |
|-------|---------|-----------------|
| النتم | Ditulis | <i>a'antum</i>  |
| اعدت  | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |

### V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samaa'</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

|               |         |                           |
|---------------|---------|---------------------------|
| المجتهد بديّة | Ditulis | <i>Bidayatul mujtahid</i> |
| الذريعة سد    | Ditulis | <i>Sadd adz dzahirah</i>  |

## **VII. Pengecualian**

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## **PRAKATA**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini dengan judul “Implementasi Pasal 47 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang” yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Saifudin, S.HI., M.H dan Ibu Hasna Afifah, M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. Masukan beserta saran bapak dan ibu sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian;
2. Ibu Novita Dwi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
3. Ibu Mahdaniyatul Hasanah Nurriyyatiningrum, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Bapak Akbar Ali Nurdin, S.H selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Terima kasih

telah bersedia berbagi ilmu, informasi dan pengalaman dalam melengkapi data bagi skripsi penulis;

5. Bapak Nazar Nurdin, M.S.I selaku Wali Dosen Penulis. Terima kasih telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum;
7. Kedua orang tua paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Kawanto dan Ibu Sihwati tercinta. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan sampai bangku perkuliahan, serta kasih sayang, cinta, dukungan, dan doa yang terus diberikan kepada penulis, setiap langkah penulis adalah hasil dari bimbingan dan kasih sayang Ibu dan Bapak.
8. Kepada kakak tercinta, Briptu Ridwan Adi Saputra, S.H. Terima kasih atas segala do'a, materi, usaha, dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
9. Adik tersayang, Diky Tri Setiawan, yang telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi;

10. Ucapan terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa hasil peneitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semarang, 15 Mei 2024



**Devira Mayasari**

**2002056083**

## DAFTAR ISI

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| LEMBAR PERSETUJUAN .....                | i     |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                 | ii    |
| MOTTO .....                             | iii   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....               | iv    |
| DEKLARASI .....                         | vi    |
| PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... | vii   |
| PRAKATA .....                           | xi    |
| DAFTAR ISI .....                        | xiv   |
| DAFTAR GAMBAR .....                     | xvii  |
| ABSTRAK .....                           | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 1     |
| A. Latar Belakang .....                 | 1     |
| B. Rumusan Masalah .....                | 10    |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 10    |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 10    |
| E. Telaah Pustaka .....                 | 12    |
| F. Metode Penelitian .....              | 18    |
| 1. Jenis Penelitian .....               | 18    |
| 2. Pendekatan Penelitian .....          | 19    |
| 3. Lokasi Penelitian .....              | 20    |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4. Sumber Data .....                                                                                | 21        |
| 5. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                    | 23        |
| 6. Teknik Analisis Data .....                                                                       | 25        |
| G. Sistematika Penulisan .....                                                                      | 26        |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG</b>                                                             |           |
| <b>PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR, DASAR</b>                                                       |           |
| <b>HUKUM DAN LANDASAN TEORI BEKERJANYA</b>                                                          |           |
| <b>HUKUM .....</b>                                                                                  | <b>26</b> |
| A. Tinjauan Teoritis Perdagangan dan Pakaian Bekas Impor ..                                         | 26        |
| 1. Pengertian Perdagangan .....                                                                     | 26        |
| 2. Jenis-jenis Perdagangan.....                                                                     | 28        |
| 3. Pakaian Bekas Impor .....                                                                        | 38        |
| 4. Impor .....                                                                                      | 40        |
| B.Dasar Hukum Perdagangan Pakaian Bekas Impor .....                                                 | 42        |
| C.Landasan Teori Penegakkan Hukum .....                                                             | 43        |
| 1. Struktur Hukum (Struktur of law) .....                                                           | 45        |
| 2. Substansi Hukum (Substance of the law) .....                                                     | 46        |
| 3. Budaya Hukum (Legal culture) .....                                                               | 46        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN</b>                                                      |           |
| <b>KOTA SEMARANG SERTA HASIL WAWANCARA ..</b>                                                       |           |
| A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas ..... | 47        |
| B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Semarang ...                                                | 47        |
| 1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang .....                                              | 51        |
| 2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota .....                                                 | 53        |

|                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang.....                                                                                                                      | 57         |
| B. Hasil Wawancara Kepala Bagian Pengawasan dan Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang.....                                                                                 | 59         |
| 1. Proses masuknya perizinan pakaian bekas impor.....                                                                                                                         | 59         |
| 2. Praktik jual beli pakaian bekas impor.....                                                                                                                                 | 62         |
| 3. Pengawasan Di Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan Dias Perdagangan Kota Semarang Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor ..... | 71         |
| <b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK, FAKTOR DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA SEMARANG.....</b>                                                        |            |
| A. Mekanisme dan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang...                                                                      | 73         |
| B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang...                                                                              | 89         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                    | <b>100</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                            | 100        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                 | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                                    | <b>102</b> |
| <b>SURAT IZIN RISET .....</b>                                                                                                                                                 | <b>115</b> |
| <b>SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....</b>                                                                                                                                       | <b>116</b> |
| <b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....</b>                                                                                                                                       | <b>117</b> |
| <b>DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>                                                                                                                                            | <b>121</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                             | <b>125</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan. .... | 54 |
|---------------------------------------------------------|----|

## ABSTRAK

Perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi di Kota Semarang masih banyak di perjual-belikan oleh para pedagang. penelitian ini berfokus untuk membahas tentang yang pertama, bagaimana mekanisme perdagangan dan faktor yang melatarbelakangi perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang. Kedua, bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi dan laporan. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini memberikan dua kesimpulan. **Pertama**, Mekanisme perdagangan pakaian bekas impor dari luar negeri ke dalam wilayah pabean atau dalam negeri terjadi karena ada dua jalur perdagangan yaitu melalui perdagangan pelabuhan resmi dan tidak resmi dan faktor perdagangan pakaian bekas impor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor pedagang dan faktor konsumen. **Kedua**, upaya penegakan hukum perdagangan pakaian bekas impor untuk mengurangi penyeludupan pakaian bekas impor. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melakukan upaya penegakkan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

*Kata Kunci : Perdagangan, Pakaian Bekas Impor, Penegakan Hukum*

## ABSTRACT

The trade in imported second-hand clothing that occurs in the city of Semarang is still widely bought and sold by traders. This research focuses on discussing first, the mechanisms and factors behind the trade in imported second-hand clothing in the city of Semarang. Second, what are the law enforcement efforts to handle the trade in imported used clothing in Semarang City.

This research is a type of qualitative research with empirical juridical methods. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Primary data is data obtained directly from the source, either through interviews, observations and reports. Meanwhile, secondary data is data obtained from official documents, books, research results in the form of thesis reports, theses, and statutory regulations.

The results of this research provide two conclusions, **First**, the mechanism of trade in imported used clothing from abroad into customs or domestic areas occurs because there are two trade routes, namely through official and unofficial port trade and the trade factor in imported used clothing is influenced by several factors, namely factors international, external factors, trader factors and consumer factors. **Second**, efforts to enforce laws on the trade in imported second-hand clothing to reduce smuggling of imported second-hand clothing. The Tanjung Emas Middle Type Customs and Excise supervision and service office carries out preventive (prevention) and repressive (enforcement) law enforcement efforts.

*Keywords: Trade, Imported Used Clothes, Law Enforcement.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan internasional menjadi hal yang penting dalam globalisasi ekonomi di dunia. Dalam era perdagangan internasional tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat memenuhi kebutuhan negara sendiri tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain. Pemerintah Indonesia melakukan bisnis internasional agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini, perdagangan impor yang dilakukan oleh Indonesia telah memasuki berbagai sektor yaitu sektor sandang, pangan dan industri. Perdagangan sandang di Indonesia telah menjadi komoditas penting dan memegang peran penting bagi perekonomian di Indonesia.<sup>1</sup>

Kegiatan impor dan ekspor di Indonesia telah menjadi kesepakatan bersama dalam melakukan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu penduduk yang berbadan hukum berupa perorangan, pemerintah, perusahaan dan institusi lainnya yang secara hukum diperkenankan untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri atau di luar kawasan pabean dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan mengikuti semua

---

<sup>1</sup> Muhammad Nurdin, “Pentingnya Aturan Terkait Sektor Sandang “, <https://www.dpr.go.id/>, diakses 30 November 2023.

peraturan yang berlaku di kedua negara. Dalam hal ini, perdagangan ekspor dan impor melibatkan perdagangan luar negeri dimana pemerintah mengatur perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah dengan menguatkan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri, sedangkan pengendalian di bidang ekspor dan impor meliputi perizinan, standar, pelarangan dan pembatasan.<sup>2</sup>

Aktivitas pemerintah dalam perdagangan impor dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang sudah memiliki tanda Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara (APIS), Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) maka importir telah memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan impor berdasarkan penetapan menteri.<sup>3</sup> Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor, selain itu menteri mewajibkan importir dan eksportir untuk memiliki perizinan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan menteri melimpahkan pemberian izin kepada Pemerintah Daerah.

---

<sup>2</sup> Edi Supardi, *Buku Ekspor dan Impor*, ( Jakarta: CV Budi Utama, 2021), 24.

<sup>3</sup> Hendrik B Sompontan, Thor Bangsaradja Sinaga, “ Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Dan Impor Barang ”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 7, no. 4, 2020, 69.

Semua barang dapat diekspor dan diimpor kecuali jenis barang yang dilarang, dibatasi dan ditentukan oleh undang-undang. Eksportir dibatasi dengan beberapa larangan yaitu mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor dan mengekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang yang diekspor. Sedangkan importir dilarang untuk mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor dan mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor.<sup>4</sup> Salah satu barang yang dilarang untuk diimpor adalah barang bekas yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 47 yang berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.<sup>5</sup>

Namun kenyataannya banyak importir yang melanggar hal tersebut dengan masih banyak penjualan pakaian bekas impor yang masih beredar dipasaran. Saat ini, bisnis pakaian bekas impor yang telah menjadi populer di lingkungan masyarakat khususnya bagi kalangan anak muda yang memiliki gaya hidup berpakaian yang berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan trend fashion masa kini menjadikan bisnis pakaian bekas impor ini semakin populer dan banyak

---

<sup>4</sup> Suparji, “ *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*”, ( Jakarta : UAI Press, 2014 ), 20.

<sup>5</sup> Pasal 47 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

dicari dikalangan anak muda seperti pelajar SMP, SMA, Mahasiswa bahkan kalangan pekerja, khususnya pakaian bekas impor dengan brand luar negeri. Dalam hal ini, perdagangan pakaian bekas impor mengakibatkan sebagian perekonomian masyarakat dari kalangan rendah dan menengah lebih memilih membeli pakaian bekas impor dengan harga miring.<sup>6</sup>

Perdagangan pakaian bekas telah menjadi penghasilan yang justru dapat mengangkat permasalahan perekonomian lokal tanpa harus menunggu campur tangan pemerintah. Salah satunya adalah penjualan pakaian bekas impor ini bisa menjadi pelumas perekonomian masyarakat setempat karena dapat menggerakkan perekonomian khususnya para pedagang di Kota Semarang. Namun dalam hal ini, peredaran pakaian bekas impor ke pasar domestik telah menyebabkan dampak buruk bagi perekonomian nasional. Pakaian bekas impor dapat mengancam kelangsungan usaha tekstil dalam negeri dan dapat menurunkan produksi barang yang nantinya akan berdampak pada pengurangan sumber daya manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Sri Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto, “ Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor ( Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor dikota Singaraja)”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, vol. 4, no. 3, November 2021, 828-829.

<sup>7</sup> Ahmad Mulia S. Pandia, Nurhaffah, “ Penerapan Sanksi Pidana Daam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Kota Medan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, vol. 2, no. 4, november 2018, 720-734.

Khususnya di Kota Semarang peredaran pakaian bekas impor dapat dengan mudah kita temui. Penjualan pakaian bekas di Kota Semarang ada dua titik yaitu pasar Djohar Kanjengan di lantai empat dan dipinggir Jalan Stadion Diponegoro yang beralamat di Jalan Stadion Barat Karang Kidul Kota Semarang yang merupakan tempat dimana para pelaku penjualan pakaian bekas impor memasarkan produknya. Di kawasan pasar Djohar kanjengan ada tiga toko yang menjual pakaian bekas impor, sedangkan di Stadion Diponegoro terdapat 25 lapak pedagang pakaian bekas impor. Para pedagang pakaian bekas impor menjual berbagai brand pakaian ternama seperti merek uniqlo, adidas, champions, balenciaga, converse dan vans yang masih bebas di perjual belikan oleh pedagang. Sementara survei wawancara dengan bapak Dori selaku pedagang pakaian bekas impor di pasar Djohar Kanjenengan sudah mengetahui bahwa terdapat larangan terhadap penjualan pakaian bekas impor yang sudah menjadi isu hangat di kalangan masyarakat lokal tetapi belum adanya kebijakan atau sanksi yang diterapkan dalam kasus ini.<sup>8</sup>

Perdagangan pakaian bekas impor sudah tertulis jelas dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1) yang berbunyi: “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”, kenyataannya dalam hal ini masih

---

<sup>8</sup> Dori, Wawancara, Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Pasar Djohar Kanjengan Kota Semarang, Pada Hari Senin Tanggal 18 Desember 2023.

banyaknya para pedagang yang masih melakukan penjualan pakaian bekas impor padahal sudah jelas terdapat sanksi yang sudah ada dalam Undang-Undang yang sama yaitu setiap penjual yang menjual barang impor bekas akan di pidana selama 5 tahun dan denda administrasi senilai 5.000.000.000,-<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor bahwa pakaian bekas dilarang untuk impor kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Menteri perdagangan secara tegas telah menetapkan dan mewajibkan untuk memusnahkan pakaian bekas impor yang masih dipasarkan diseluruh Indonesia sejak ditetapkan peraturan ini. Dengan adanya larangan tersebut bukan berarti pakaian bekas impor sudah tidak di perjual belikan di pasaran, justru sebaliknya perdagangan pakaian bekas impor semakin banyak.

Berdasarkan data yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik ( BPS) impor pakaian bekas di Indonesia telah mencapai 26,66 ton dengan nilai US\$ 272,146 pada tahun 2022 telah mengalami peningkatan sebesar 230,40 % di bandingkan dengan jumlah data tahun 2019 dengan nilai US\$ 44.136 sebanyak 7.6 ton.<sup>11</sup> Pemerintah harus

---

<sup>9</sup> Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

<sup>11</sup> Sarnita Sadya, “ Data Impor Pakaian Bekas Di Indonesia”, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>, diakses 4 Januari 2023.

memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk pengawasan ketingkat daerah. Pemerintah juga berkoordinasi tidak hanya menteri perdagangan saja yang menangani kasus perdagangan pakaian bekas impor tetapi juga berkoordinasi dengan Bea Cukai, Kepolisian dan Dinas Kabupaten/Kota.<sup>12</sup>

Perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi di Semarang tentunya masih banyak di perjual belikan oleh para pedagang. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang bahwa Pedagang pakaian bekas impor di Kota Semarang ditangani oleh Dinas Perdagangan pada tahun 2019 terdapat 15 toko, tahun 2020 sebanyak 25 toko, dan tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 35 toko pakaian bekas di Kota Semarang. Jumlah tersebut menunjukan masih tingginya angka perdagangan pakaian bekas yang terdapat di Kota Semarang.

Ditinjau dalam hukum islam, bisnis perdagangan pakaian bekas diperbolehkan (mubah), apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Bisnis jual beli pakaian bekas bukan merupakan barang yang kotor, melainkan barang fungsional yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Dalam al-Quran disebutkan bahwa

---

<sup>12</sup> Dewan Perwakilan Republik Indonesia, “Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Perkuat Pengawasan”, <https://www.dpr.go.id/>, diakses 9 Januari 2024.

perdagangan merupakan salah satu jalan mencari rezeki yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat (29) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.4 [An Nisa]: 29 )<sup>13</sup>*

Allah menegaskan bahwa seorang manusia beriman tidak boleh mengambil harta orang lain secara tidak patut. Perdagangan diperbolehkan apabila terdapat suka sama suka antara penjual dan pembeli dan jangan menjerumuskan diri kalian sendiri dalam kemaksiatan dengan melanggar perintah - perintah Allah.<sup>14</sup> Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak halal sehingga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi harus memperhatikan unsur

---

<sup>13</sup> Tim Penerjemah , Al-Qur'an dan Terjemahannya ( Jakarta: Qur'an Kemenag, 2022), 1.

<sup>14</sup> Taufiq, “ Etika Perdagangan Dalam Al-Quran “, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol. 3, no. 1, 2019, 114.

kerelaan, bagi semua pihak baik penjual maupun pembeli.<sup>15</sup>

Penjualan pakaian bekas dalam hukum islam telah dijelaskan bahwa pembeli maupun penjual sudah mengetahui keadaan barang yang telah di jual dengan kualitas bagus atau jelek sudah menjadi resiko saat terjadi jual beli. Resiko dalam jual beli pakaian bekas ini meliputi kerusakan barang sebelum serah terima antara penjual dan pembeli dan kerusakan barang sesudah serah terima. Dalam hal ini, bila terdapat kerusakan pakaian bekas telah samapai kepada pembeli atau pedagang pakaian bekas maka sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab pembeli atau pedagang dengan ini wajib membayar seluruh harga sesuai yang telah diperjanjikan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas terkait maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi di Kota Semarang, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian yang berjudul “upaya penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang (Studi Kasus : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas).

---

<sup>15</sup> Azhar, Ronny Mahmuddin, Azwar, “ Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No.40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)”, Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, vol. 2 no. 3, 2023, 327.

<sup>16</sup> Zakaria,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas”,Jurnal Analisa Hukum dan Budaya, vol. 1 no.2,2022,120.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme dan faktor yang melatarbelakangi perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme dan faktor yang melatarbelakangi perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penulisan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat jika dapat digunakan oleh semua pihak, maka adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan oleh almameter menjadi bahan perkuliahan.

- c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang penulis lakukan penelitian.
  - d. Penelitian ini juga dijadikan sebagai bahan rujukan referensi atau literatur kalangan *civitas* akademik khususnya bagi mahasiswa atau mahasiswi yang berkaitan dengan perdagangan *ilegal* terhadap pakaian bekas impor di Kota Semarang.
2. Manfaat Praktis
- Manfaat Praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Untuk mempraktikan dan mengimplementasikan teori penelitian hukum yang penulis peroleh selama menempuh bangku perkuliahan.
  - b. Penelitian ini juga mempunyai maksud untuk kepentingan penulis sendiri guna memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian bagi pemerintah dan memberikan evaluasi terhadap lembaga terkait dalam menjalankan kebijakan.

## **E. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah melakukan perbandingan terhadap beberapa skripsi, jurnal, tesis dan karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai tinjauan penulisan agar tidak terjadi plagiarisme dalam penulisan skripsi ini, terkait dengan larangan penjualan pakaian bekas impor di antaranya adalah sebagai berikut :

Ahmad Afifudin dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kabupaten Kendal)”. Penelitian skripsi ini berfokus kepada jual beli pakaian bekas impor dalam prespektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dilakukan penelitian di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal. Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang terjadi yaitu jual beli pakaian bekas impor tidak ditemukan adanya dampak yang merugikan konsumen dan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini tidak terdeteksi adanya bakteri yang terdapat di pakaian bekas impor di Toko Rama Kabupaten Kendal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada rumusan masalah mengenai dampak kesehatan pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjual-belikan dan mengkaji mengenai tinjauan hukumn islam terhadap jual beli pakaian bekas impor

dalam prespektif undang-undang perlindungan konsumen di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal. Sedangkan penulis berfokus kepada praktik, faktor dan upaya hukum yang dilakukan aparat penegakan hukum dalam menangani jual beli pakaian bekas impor yang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.<sup>17</sup>

Aulia Nuril Firdaus dalam skripsi yang berjudul “ Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ( Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ). Penelitian skripsi ini berfokus kepada jual beli pakaian bekas yang berada di Pasar Babebo Mangli yang ditinjau dari peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang praktik jual beli dan peran pemerintah kabupaten jember khususnya dalam pelaksanaan kebijakan terkait Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 . Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang terjadi yaitu praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli melakukan negosiasi dengan menghasilkan kesepakatan dan jika apabila tidak ada kecocokan maka pembeli dapat membatalkannya. Praktik jual beli yang dilakukan dalam hukum positif telah melanggar peraturan

---

<sup>17</sup> Ahmad Afifudin , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kabupaten Kendal), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

menteri perdagangan nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 karena para importir telah melakukan pelanggaran dengan memasukan barang yang telah dilarang impor ke wilayah Republik Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penulisan ini yaitu objek yang dilakukan penelitian ini berada di Kabupaten Jember sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kota Semarang. Penulis mengkaji mengenai praktik dan faktor perdagangan pakaian bekas impor dengan dikaitkan pada pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terhadap larangan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang.<sup>18</sup>

Ahmad Ainun Najib dalam skripsi berjudul “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun @secondisgood\_mjk Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 51 Tahun 2015”. Penelitian skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi konsumen membeli pakaian bekas impor, tingkat kebersihan dan praktik perdagangan pakaian bekas impor yang dijual di akun @secondisgood\_mjk bagi kesehatan konsumen dan dampak yang ditimbulkan dalam pemakaian pakaian bekas impor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian penulis berfokus di Kota

---

<sup>18</sup> Aulia Nuril Firdaus, Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ( Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ), Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Semarang. Penulis juga memfokuskan terhadap tinjauan hukum positif sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada tinjauan hukum islam dan peraturan menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang jual beli online pakaian bekas impor diakun @secondisgood\_mjk.<sup>19</sup>

Fahrizal Isra Rivai dalam skripsi berjudul “ Hambatan Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas Di Indonesia (2015-2019) “. Penelitian ini berfokus kepada faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan perdagangan ilegal di Indonesia pada tahun 20115-2019. Berdasarkan penelitian ini pemerintah Indonesia belum mampu menangani perdagangan ilegal pakaian bekas, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Undang-Undang. Faktor yang terjadi dalam penelitian ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu transaksi yang semakin mempermudah pembisnis bertemu secara online (Tidak Langsung) melalui alibaba.com dan lemahnya pengawasan, khususnya di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan ilegal masih sangat lemah serta tidak didukungnya peralatan dalam pengawasan. Perbedaan Penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini berfokus kepada hambatan sedangkan penulis berfokus kepada praktik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi

---

<sup>19</sup> Ahmad Ainun Najib, Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun @secondisgood\_mjk Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019.

perdagangan pakaian bekas dan bagaimana penegakan hukum terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor berfokus di Kota Semarang.<sup>20</sup>

Dwitiaz Jumadin Akbar, JT Pareke, Hendi Sastra Putra, Betra Sarianti, Riri Tri Mayasari dalam artikel yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas ( Studi Peran Bea Cukai Di Kota Bengkulu )”. Penelitian jurnal ini tentang analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan impor pakaian bekas yang ditinjau dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana penegakan hukum dalam kasus penyeludupan pakaian bekas impor yang terjadi di Kota Bengkulu. Tulisan ini juga mengkaji mengenai penyebab terjadinya beberapa faktor lolosnya suatu penyeludupan pakaian baju bekas impor seperti pengawasan yang tidak ketat, penegakan hukum yang tidak tegas dan pakaian bekas yang merajalela dikalangan masyarakat.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian tersebut lebih mendalam di Kota Semarang tentang peraturan hukum yang belum sesuai dengan penerapan di masyarakat. Hal ini dibuktikan secara umum bahwa dalam pelaksanaanya

---

<sup>20</sup> Fahrizal Isra Rivai, Hambatan Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas Di Indonesia (2015-2019), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, 2022.

<sup>21</sup> Dwitiaz Jumadin Akbar, JT Pareke, Hendi Sastra Putra, Betra Sarianti, Riri Tri Mayasari, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas ( Studi Peran Bea Cukai Di Kota Bengkulu ), Journal Scientia Iustitiae Volume 1, Nomor 1, 2023, 1-18.

masih banyak maraknya perdagangan baju bekas impor yang terjadi di Kota Semarang. Penulis juga mengkaji mengenai upaya penegakan hukum terhadap larangan perdagangan baju bekas impor yang terjadi di Kota Semarang.

Ahmad Mulia S.Padia dalam artikel yang berjudul “ Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjual Pakaian Bekas Impor Di Kota Medan”. Tulisan ini membahas mengenai dampak penjualan pakaian bekas impor yang terjadi di Kota Medan. Dampak yang ditimbulkan dalam penjualan pakaian bekas impor ini terdapat dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif yaitu meningkatkan perekonomian para penjual baju bekas sedangkan dampak negatif yang terjadi yaitu berkurangnya tingkat perekonomian bagi pengusaha di tingkat produksi garmen dan konveksi. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu aspek pembahasan yang mana tulisan ini berfokus mengenai penerapan sanksi pidana dan dampak yang terjadi akibat perdagangan penjualan pakaian bekas impor di Kota Medan sedangkan penulis berfokus pada implementasi pasal 47 mengenai setiap importir wajib mengimpor barang dengan keadaan baru sedangkan dalam kebijakan yang diatur belum sesuai fakta yang terjadi dilapangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ahmad Mulia S. Padia, Nurhafifah, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat membantu penulis untuk menganalisis, mengumpulkan data, serta mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan bukti yang nyata guna memperoleh keberhasilan dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian yang bersifat diskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek sesuai kenyataan, dimana penulis sebagai alat pengumpulan data sesuai fakta yang terjadi di lapangan.<sup>23</sup> Berdasarkan jenis penelitian kualitatif juga menghasilkan data diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>24</sup> Data diskriptif merupakan metode

---

Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Di Kota Medan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 4, 2018, 720-734.

<sup>23</sup> Muhammad Siddiq Arimia, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, ( Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 37.

<sup>24</sup> Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rencana Penelitian ( Ar-Ruzz: Media, 2016), 23.

penelitian yang berusaha menggambarkan dan memahami objek sesuai dengan apa adanya.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan hukum yang berlaku secara tertulis yang diimplementasikan pada kasus hukum yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bekerja di dalam lingkungan masyarakat apakah sudah sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku atau sebaliknya. Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menemukan fakta hukum dan data yang ditemukan terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang - undangan (Statute Approach) dan studi kasus (Case approach).<sup>27</sup>

Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan untuk menelaah sebuah peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan isu

---

<sup>25</sup> Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian, ( Ciptapustaka: Media, 2011), 41.

<sup>26</sup> Joenaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Jilid II,( Jakarta : Kencana, 2016), cet 5, 151.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2011), hlm. 93

hukum yang sedang di tangani. Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti terkait adakah kestabilan dan kesesuaian antara peraturan undang-undang yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dengan demikian peneliti akan memecahkan sebuah argumen terkait isu yang dihadapi.<sup>28</sup>

Pendekatan studi kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang menelaah tentang kasus yang sedang dihadapi baik yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan studi kasus ini juga digunakan oleh peneliti untuk membongkar sebuah fakta yang muncul terkait perkara yang berada dilapangan. Misalnya individu, sekelompok individu, organisasi, proses, program dan institusi.<sup>29</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean Tanjung Emas Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk mendapatkan data terkait perdagangan

---

<sup>28</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum ( Mataram : Mataram University Press, 2020), 56.

<sup>29</sup> Nur Sholikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum ( Pasuruan : Qiara Media, 2021 ),60.

pakaian bekas impor yang masih ada di Kota Semarang.

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak tertulis yang tidak resmi kemudian data tersebut diolah oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung penulis dalam mencari referensi terkait kebutuhan data penelitian.<sup>30</sup> Data sekunder tersebut meliputi :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengacu pada sumber hukum utama pada suatu sistem hukum negara yang secara langsung membuat, menetapkan, dan mengatur peraturan hukum yang terdiri atas peraturan perundang - undangan secara hirarki dan putusan

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 54.

pengadilan.<sup>31</sup> Bahan hukum primer dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- 3) Hasil wawancara dengan Bapak Akbar Ali Nurdin selaku bagian Bidang Penataan Dinas Perdagangan Kota Semarang.
- 4) Hasil wawancara kepada Bapak Afif selaku layanan informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang
- 5) Hasil wawancara kepada Dori, Leli dan Mutiara selaku pedagang pakaian bekas impor di Pasar Djohar Kanjengan Kota Semarang.
- 6) Hasil wawancara kepada Alfi, Fia, Salsa selaku pembeli pakaian bekas impor di Pasar Djohar Kanjengan Kota Semarang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen tidak resmi yang digunakan untuk membantu menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-

---

<sup>31</sup> Joenadi Efendi, Prasetyo Rijadi, Metode Penelitian Hukum, 255.

kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, komentar-komentar pengadilan dan hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, artikel, berita, majalah, surat kabar dan hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang terlibat secara langsung dengan mengawasi segala peristiwa yang terjadi ditempat penelitian.<sup>32</sup> Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan diteliti terhadap fenomena, perilaku atau keadaan secara mendalam di tempat penelitian berlangsung.<sup>33</sup> Metode pengumpulan data atau observasi ini dilakukan peneliti agar dapat memberikan data yang valid terkait praktik perdagangan pakaian bekas impor yang masih marak di

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 59.

<sup>33</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Makasar: Syakir Media Press, 2021), 154.

perjual-belikan oleh para pedagang di Kota Semarang.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada tiga orang yang pertama penulis melakukan wawancara kepada tiga orang penjual pakaian bekas impor (*Trifting*), bernama Bapak Dori, Ibu Leli dan Ibu Mutiara selaku pedagang pakaian bekas impor di Pasar Djohar Kanjengan, Kedua penulis melakukan wawancara kepada tiga pembeli pakaian bekas impor ( *Trifting*) bernama Fia, Salsa dan Alfi selaku pembeli pakaian bekas impor di Pasar Djohar Kanjengan Kota Semarang, Ketiga penulis melakukan wawancara kepada Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang yang menangani kasus perdagangan pakaian bekas impor Kota Semarang. Wawancara dalam penelitian ini juga bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon dan video call. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data primer mengenai perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari sumber lain seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, arsip, agenda dan sebagainya yang digunakan peneliti untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.<sup>34</sup> Sumber-sumber data ini biasanya juga disebut dengan sumber data sekunder yang bersifat sebagai pelengkap seperti pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan dalam buku ilmiah dan literatur - literatur yang mendukung data penelitian.<sup>35</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti memperoleh pemahaman secara mendalam dari data dan peristiwa yang telah diperoleh. Data yang didapatkan baik data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang jelas tentang hasil penelitian yang dicapai. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif yaitu penelitian dengan memberikan gambaran,

---

<sup>34</sup> Ibid., 149.

<sup>35</sup> Bambang Karsono, Amelia Syauket, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021), 47.

penjelasan, menelaah dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian penulis.<sup>36</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah dengan mengacu pada latar belakang objek kajian yang hendak diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang dirumuskan sebagai acuan penelitian telaah pustaka sebagai gambaran atau posisi objek yang diteliti, metedologi penelitian yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab kedua membahas mengenai teori dasar yang diperlukan dalam menganalisis bab selanjutnya.

Bab ketiga berisikan gambaran umum mengenai profil dan hasil wawancara oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang tentang perdagangan pakaian bekas impor. Bab keempat berisikan analisis penelitian tentang mekanisme dan faktor yang melatarbelakangi perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang dan upaya penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang. Sedangkan Bab kelima membahas mengenai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 283.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI BEKERJANYA HUKUM**

#### **A. Tinjauan Teoritis Perdagangan dan Pakaian Bekas Impor**

##### **1. Pengertian Perdagangan**

Perdagangan berasal dari kata “dagang” yaitu berniaga. Perniagaan/atau perdagangan merupakan mempertukarkan sejenis barang dengan barang lain dari individu. Kegiatan perdagangan melekat pada kehidupan masyarakat dari jaman dahulu sampai sekarang. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara merupakan indikator tingkat kemakmuran suatu negara menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perdagangan adalah urat nadi perekonomian negara. Melalui perdagangan suatu negara dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, sehingga perdagangan secara tidak langsung juga berkaitan erat dengan negara politik.

Perdagangan menurut Marwati Djoened adalah kegiatan dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengaitkan produsen dengan konsumen, hal ini dilakukan baik dalam tahap distribusi, peredaran, penyebaran dan penyediaan barang atau jasa tertentu melalui sistem pasar. Sedangkan Bambang Utoyo

menjelaskan istilah perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Aktivitas sosial ini muncul disebabkan karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.<sup>1</sup> Secara keseluruhan perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan pembelian barang atau produksi barang dengan tujuan untuk menjual barang tersebut agar mendapatkan keuntungan.

Dari penjelasan diatas, perbuatan perdagangan juga dirumuskan dalam perundang-undangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatakan “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam hal ini, perdagangan merupakan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan tentu saja mencakup juga kegiatan jual beli, karena pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari perdagangan.”<sup>2</sup>

Menurut Bugarlijk Wetboek (BW) jual beli adalah perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu

---

<sup>1</sup> Agus Irawan, Anita Hasna, Reza Palveni,” Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis Web”, *Jurnal Positif*, vol. 1, no. 2016, 8-15.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut, sedangkan menurut Pasal 1547 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu menikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>3</sup>

## 2. Jenis-jenis Perdagangan

Berdasarkan sifatnya, perdagangan terbagi menjadi dua macam yaitu perdagangan yang bersifat nasional dan perdagangan yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama, sedangkan perdagangan yang bersifat internasional, apabila terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara yang berlainan (perdagangan antar negara). Perdagangan dibagi menjadi beberapa jenis<sup>4</sup>, yaitu :

1. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang :
  - a. Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir)
  - b. Perdagangan menyebarkan (importir-pedagang besar-pedagang menengah-konsumen)

---

<sup>3</sup> Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

<sup>4</sup> Indah Mayasari, Pengaruh Keberadaan MallWiltrop Trade Center (WTC) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Jambi, Universitas Pendidikan Indonesia,12-13.

2. Menurut jenis barang yang diperdagangkan :
  - a. Perdagangan barang (perdagangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik).
  - b. Perdagangan buku, musik dan kesenian
  - c. Perdagangan uang dan surat-surat berharga (bursa efek)
3. Menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan :
  - a. Perdagangan dalam negeri (perdagangan nasional).
    1. Pengertian perdagangan dalam negeri.

Perdagangan dalam negeri adalah sebuah proses kegiatan jual beli barang maupun jasa dengan sistem perdagangan yang hanya mencakup wilayah NKRI dan tidak termasuk dalam perdagangan luar negeri.
    2. Ciri-ciri perdagangan dalam negeri.
      - a. Menggunakan satu macam mata uang negara
      - b. Memiliki biaya pengangkutan yang lebih murah
      - c. Memiliki lingkup yang lebih sempit, hanya di dalam negeri.
      - d. Perselisihan dalam perdagangan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

- e. Jika dibandingkan dengan barang ekspor, standar mutu produk cenderung lebih rendah
  - f. Pada umumnya pembeli dan penjual bertatap muka langsung
  - g. Sistem distribusi dilakukan secara langsung
  - h. Tingkat persaingan tidak begitu ketat karena hanya bersaing dengan negara sendiri
  - i. Negara tidak terlalu jauh ikut campur, sepanjang transaksi telah memenuhi peraturan yang telah ditetapkan.
  - j. Jika terjadi perselisihan lazim dilakukan secara musyawarah atau melalui pengadilan negeri
  - k. Biaya jangkauan tidak ketat karena hanya bersaing dengan produsen dalam negeri.<sup>5</sup>
- b. Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional) yang meliputi : perdagangan ekspor dan perdagangan impor.
- 1. Pengertian perdagangan luar negeri (perdagangan internasional)
- Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli dengan maksud memperoleh keuntungan dan melibatkan dua negara atau lebih.<sup>6</sup> Perdagangan internasional juga diartikan

---

<sup>5</sup> Silmi Nurul Utami, “Perdagangan Dalam Negeri”, [https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/02/093000769/diakses 22 Januari 2024](https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/02/093000769/diakses%2022%20Januari).

<sup>6</sup> Venantia Sri Hadiarianti, Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,2019), 1.

sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara yang akan memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak negara yang bersangkutan. Dalam hal ini para pakar ahli hukum internasional menjelaskan definisi perdagangan internasional antara lain sebagai berikut<sup>7</sup> :

- a. M. Rafiqul Islam, perdagangan internasional adalah sebuah keterkaitan erat antar perdagangan internasional dalam hubungan keuangan sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma, praktik, yang menciptakan suatu pengaturan untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dengan sistem pembayaran terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.
- b. Schmiithoff, perdagangan internasional adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata.
- c. Hercules Boosyen, perdagangan internasional adalah sebuah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan

---

<sup>7</sup> Serlika Aprita, Rio Aditya, Hukum Perdagangan Internasional, (Depok: Rajawali Press, 2020), 3.

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

2. Ciri-ciri perdagangan internasional

- a. Para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu bahkan tidak saling mengenal satu sama lain
- b. Para pihak antara pedagang dan pembeli dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi/atau perwakilan dagang dari masing-masing negara
- c. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional, atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar dari masing-masing pihak
- d. Tujuan perdagangan dominan komersial mungkin atau terjadi hubungan antara pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan sendiri
- e. Di Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki izin-izin tertentu
- f. Keikutsertaan negara sangat besar, baik yang berkaitan dengan pungutan negara

dapat maupun perlindungan terhadap pelaku usaha

- g. Mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD)
  - h. Menggunakan bahasa internasional yang dipakai terutama bahasa Inggris
  - i. Hasil perdagangan atau ekspor menjadi sumber devisa bagi setiap negara dan akan menentukan kemampuan negara yang bersangkutan di bidang konvensi internasional yang disepakati
  - j. Jika terdapat perselisihan diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang disepakati
  - k. Pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia.
3. Tujuan perdagangan internasional
- a. Mencapai hasil perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain
  - b. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan

- menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara
- c. Meningkatkan standar hidup umat manusia
  - d. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral dan
  - e. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual-beli barang.
4. Manfaat perdagangan internasional antara lain sebagai berikut<sup>8</sup>:
- a. Sumber Devisa
- Keuntungan perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia yang pertama adalah sumber anggar negara, selain menerima tenaga kerja asing, dana negara juga dapat diperoleh melalui perdagangan internasional, karena dengan cara inilah negara menerima anggaran, dan perdagangan internasional juga memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pendapatan. Jadi dengan adanya peningkatan negara akan

---

<sup>8</sup> Kadek, Dewa, Putu, “*Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perkembangan Perekonomian Indonesia*”, Jurnal Komunikasi Hukum, vol.8 no.2, Agustus 2022, 645.

meningkatkan kemakmuran yang bersangkutan akan semakin meningkat.

b. **Memperluas Peluang Pekerjaan**

Membantu memperluas peluang lapangan pekerjaan. Proses perdagangan internasional, khususnya ekspor, memenuhi kerja keras. Perdagangan internasional membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan mengembangkan industri baru yang memenuhi permintaan produk dari berbagai negara. Hal ini membantu menurunkan tingkat pengangguran.

c. **Meningkatkan Kualitas Konsumsi**

Berkat perdagangan internasional, industri dalam negeri dapat meningkatkan kualitas barangnya sehingga mampu bersaing di pasar bebas. Otomatis meningkatkan tingkat barang dan jasa di masyarakat.

d. **Memperluas Pasar dan Keuntungan**

Perluasan pasar dan keuntungan dalam bisnis internasional para pengusaha dapat menggunakan mesin produksinya secara optimal dan menjual kelebihan produksinya ke luar negeri, dimana produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan dan tentunya

keuntungan yang lebih banyak dari biasanya.

e. Peningkatan Teknologi

Di negara-negara berkembang teknologi yang mereka gunakan umumnya belum berkembang secepat di negara-negara maju, sehingga melalui perdagangan internasional dapat dilakukan pelatihan-pelatihan agar teknologi negara tersebut bisa mengejar ketertinggalan teknologi suatu negara.

f. Hubungan Baik Antar Negara

Terjalin hubungan baik antar negara yang pada akhirnya juga mempengaruhi hubungan kerja sama ekonomi. Selain ini negara-negara tersebut juga dapat merealisasikan proyek kerja sama dengan negara lainnya.

5. Jenis-jenis Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor

Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang timbul antar negara dimana dalam perdagangan internasional ini terdiri dari dua jenis perdagangan yaitu perdagangan ekspor dan perdagangan impor. Perdagangan ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan atau mengirimkan barang dari

dalam wilayah pabean keluar wilayah suatu negara. Sedangkan perdagangan impor adalah kegiatan perdagangan dengan memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini, tidak semua barang di perbolehkan memasuki wilayah pabean terdapat ketentuan jenis barang yang dilarang untuk di perdagangan dalam kegiatan ekspor dan impor yaitu meliputi sebagai berikut :

- a. Jenis Barang yang Dilarang Ekspor meliputi :
  1. Barang dilarang ekspor bidang kehutanan;
  2. Barang dilarang ekspor bidang pertanian;
  3. Barang dilarang ekspor bidang pupuk subsidi;
  4. Barang dilarang ekspor bidang pertambangan;
  5. Barang dilarang ekspor cagar budaya; dan
  6. Barang dilarang ekspor sisa dan skrap logam.<sup>9</sup>
- b. Jenis Barang yang Dilarang Impor meliputi :

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

1. Gula dengan jenis tertentu;
  2. Beras dengan jenis tertentu;
  3. Jenis bahan perusak lapisan ozon;
  4. Kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
  5. Jenis barang berbasis sitem pendingin yang menggunakan *Chlorofluorocarbon* (CFC) dan *Hydrochlorofluorocarbon* 22 (HCFC-22) baik dalam kosong maupun terisi;
  6. Jenis bahan obat dan makanan tertentu
  7. Jenis bahan berbahaya dan beracun (B3)
  8. Jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) dan limbah non bahan berbahaya dan beracun (Limbah Non B3) terdaftar;
  9. Perkakas tangan dengan jenis tertentu;
  10. Jenis alat kesehatan yang mengandung merkuri.
- c. Perdagangan meneruskan (perdagangan transito) yaitu perdagangan yang mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual kembali ke luar negeri.
3. Pakaian Bekas Impor
- Pakaian bekas merupakan baju, celana, ataupun penutup tubuh manusia yang telah digunakan sebelumnya oleh orang lain dan kemudian digunakan kembali oleh

orang yang baru memiliki pakaian tersebut. Pakaian bekas adalah salah satu target masyarakat untuk mendapatkan penampilan yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama dari luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas adalah pakaian yang tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran. Biasanya pakaian bekas masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk dijual kembali sebab masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kebutuhan akan fashion dan pengetahuan mengenai pakaian bekas yang semakin berkembang menjadikan pakaian bekas sangat digemari oleh konsumen.<sup>10</sup>

Pakaian bekas impor adalah pakaian yang telah digunakan oleh manusia untuk menutupi bagian tubuhnya yang mana pakaian tersebut berasal dari luar negeri. Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah di konsumsi atau dipakai oleh seseorang dalam satu pemakaian atau lebih yang tidak diketahui jelas kondisinya.<sup>11</sup>

Para pedagang atau pelaku usaha biasanya membeli pakaian bekas dalam bentuk bal, yang biasanya terdapat kurang lebih sekitar 500 potong pakaian bekas dalam satu bal dengan bermacam-macam merk dan kode

---

<sup>10</sup> Zachary Fadil, Agustinus dan Widi, "Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Pakaian Bekas", Jurnal Industrial Research workshop an National Seminar, Agustus 2022, 1.

<sup>11</sup> Danang Kurniawan, "Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", Jurnal Hukum Ekonomi, vol. 2, no. 1, Maret 2019, 91.

yang kemudian dijual kembali kepada para konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang atau jasa tersebut. Pakaian bekas impor tersebut masuk dari Negara Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Singapura , Hongkong dan Eropa.<sup>12</sup>

#### 4. Impor

Definisi secara sederhana impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia/atau ke dalam daerah kepabean. Setiap barang yang dimasukan dari luar negara Indonesia, baik secara legal maupun secara ilegal disebut sebagai barang impor.<sup>13</sup>

Impor merupakan proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Kegiatan impor dari luar negeri ke dalam negeri ini menjadikan bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, maka mereka mendapatkan manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nisa Ul Karimah dan Syafrizal, *Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru*, cet. 1,(tt;tp,th), 1.

<sup>13</sup> Komang Oko Berata, *Buku Panduan Praktis Ekspor dan Impor* (Jakarta: Raih Asa Sukses,2014), 7.

<sup>14</sup> Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspo Impor* (Jakarta: Bumi Pamulang, 2018), 4.

Kegiatan impor dalam perdagangan internasional memungkinkan para pengusaha untuk mengakses barang dan jasa dari seluruh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri dan kegiatan impor ini menjadikan para pengusaha maupun konsumen mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perdagangan internasional dalam kegiatan impor barang dari luar negeri ke dalam negeri menyebabkan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memasukan barang lewat pelabuhan-pelabuhan kecil agar pajak yang ditanggung oleh pengusaha, konsumen, atau pedagang relatif lebih kecil dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dalam hal ini, kegiatan impor dalam perdagangan internasional menyebabkan beberapa dampak positif dan negatif dalam kegiatan impor antara lain sebagai berikut<sup>15</sup> :

- 1) Dampak positif impor dalam kegiatan perdagangan internasional meliputi; meningkatkan kesejahteraan konsumen karena masyarakat Indonesia dapat menggunakan barang-barang yang tidak terdapat di dalam negeri, meningkatkan industri dalam negeri terutama yang bahan bakunya berasal dari luar negeri, dan dengan adanya kegiatan impor memungkinkan terjadinya alih teknologi secara bertahap yang dimana negara kita mencoba untuk mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan negara yang sudah maju.

---

<sup>15</sup> Serlika Aprita, *Hukum Perdagangan Internasional*, 19.

- 2) Dampak negatif impor dalam kegiatan impor meliputi; kegiatan impor dapat menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran yang artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan kerja, kegiatan impor menyebabkan konsumen menjadi berlebihan terutama untuk barang-barang mewah (pakaian mewah, mobil mewah dan alat-alat rumah tangga).

Perdagangan internasional dalam proses kegiatan impor juga dapat menyebabkan melemahnya industri tekstil dalam negeri karena daya saing barang yang relatif murah contohnya pakaian bekas dari luar negeri yang masih marak diperjual belikan di Indonesia. Padahal sudah terdapat larangan dalam peraturan menteri perdagangan terkait jenis-jenis barang yang tidak diperbolehkan untuk di impor yaitu pakaian bekas, karung bekas dan kantong bekas. Pakaian bekas impor ini yang menyebabkan banyak industri tekstil dalam negeri mengalami kerugian, sebab kalangan masyarakat dari remaja maupun dewasa lebih memilih membeli pakaian bekas impor dengan kualitas yang masih bagus dan harga terjangkau. Dalam proses kegiatan impor ini oknum importir baik orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor harus bertanggung jawab.<sup>16</sup>

## **B. Dasar Hukum Perdagangan Pakaian Bekas Impor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan bahwa segala sesuatu yang

---

<sup>16</sup> Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor dan Impor*, 3.

berhubungan mengenai ketentuan perdagangan dan pelaku usaha telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut. Ketentuan perdagangan mengenai pakaian bekas impor telah diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi : “ Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.<sup>17</sup> Dalam hal ini kegiatan impor di Indonesia telah diatur pada peraturan-peraturan diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Batasan.

### **C. Landasan Teori Penegakkan Hukum**

Penegakkan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan

---

<sup>17</sup> Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

ditaati oleh setiap warga negara. Sedangkan penegakkan hukum menurut Sajoito Raharjo adalah suatu poses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) agar menjadi kenyataan.<sup>18</sup> Keberlakuan kehidupan masyarakat dengan hukum akan hidup berdampingan dengan hidup setiap orang karena hukum dapat berlaku apabila terdapat masalah yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan hukum akan menyelesaikannya. Dalam hal ini, tingkah laku yang merugikan orang lain dapat disebut dengan perbuatan kriminal atau tidak pidana.

Tindak Pidana adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha yang dilakukan untuk menghapus kejahatan tidak dapat dihilangkan. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan mendasar manusia dapat terpenuhi secara sempurna, terlebih lagi masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda bahkan dapat berwujud sebagai konflik mendasar.<sup>19</sup> Dalam hal ini, untuk menanggulangi kejahatan maka di perlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses penegakan hukum dan bekerjanya suatu produk hukum, seperti yang kita ketahui bahwa dlaam upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terdapat tiga aspek yang tidak dapat

---

<sup>18</sup> Sajoito Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1983), 24.

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), cet 2, 14.

dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari sistem hukum, efektif tidak penegakkan hukum agar dapat bekerjanya baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dengan tiga unsur sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga sistem hukum ini menjadikan dasar apakah suatu hukum dapat bekerja dengan baik atau tidak berjalan dengan semestinya sehingga menyebabkan timbulnya beberapa faktor penghambatnya. Lawrence M. Friedmen mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dalam tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

#### 1. Struktur Hukum (Struktur of law)

Struktur hukum adalah sebuah kerangka bekerjanya suatu hukum yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen; *“Struktur suatu sistem adalah kerangka kerangkanya, ia adalah bentuk permanen, badan kelembagaan sistem, pemikiran, tulang-tulang kaku yang menjaga agar proses tidak cacat dalam batasnya.”* Jadi Struktur hukum dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga hukum yang berkaitan dengan sistem hukum itu sendiri. Struktur hukum ini meliputi wujud hukum dan institusi hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan perangkat hukum termasuk proses serta kemampuan lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya.

## 2. Substansi Hukum (Substance of the law)

Substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri. Jadi substansi yang di dalamnya termasuk keseluruhan pokok nilai hukum yang berisikan norma, asas, prinsip dan kaidah hukum, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi, termasuk didalamnya ketetapan institusi peradilan. Substansi hukum juga menyangkut peraturan undang-undangan yang berlaku dengan mempunyai kekuatan yang mengikat dan menjadi pendoman bagi aparat penegak hukum.

## 3. Budaya Hukum (Legal culture)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap yang terdapat di dalam masyarakat ini menyangkut kepercayaan, pemikiran, nilai, serta harapan. Budaya hukum adalah keadaan dalam pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya Hukum ini memiliki keterkaitan yang erat terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Budaya hukum ini yang mencerminkan sikap umum masyarakat dari nilai yang ada dalam masyarakat untuk menggambarkan perspektif tentang hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Syafri Hariansyah, Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kritis Pendekatan

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang bergantung satu sama lain yang menggerakkan sistem hukum tersebut agar berjalan dengan lancar. Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu. Substansi hukum merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Sedangkan budaya hukum adalah siapa yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin dan membatasi penggunaan mesin tersebut.<sup>21</sup>

---

Masyarakat Budaya dan Hukum), Jurnal Kharta Bayangkara vol. 16, no. 1, 2022, 121-131.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019) cet.2, 5.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KANTOR PENGAWASAN DAN**  
**PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA**  
**PEBEAN TANJUNG EMAS DAN DINAS**  
**PERDAGANGAN KOTA SEMARANG SERTA HASIL**  
**WAWANCARA**

**A. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar.<sup>1</sup> Pengertian Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekoomi Eksklusif dan landas kontinen.<sup>2</sup> Sedangkan makna dari kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang kepabeanan telah mengatur dan menjaga upaya agar selalu

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

menciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi yang berkaitan dengan dengan aspek kepabeanan terhadap bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ekspor dan impor barang dinamakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.<sup>4</sup>

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah sejenis nama pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai merupakan salah satu instansi penegak hukum di Indonesia yang memiliki kewajiban untuk menegakan hukum secara tegas dan adil dibidang Kepabeanan dan Cukai seperti halnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Disampig itu Undang-Undang Kepabeanan menjadi dasar hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan Kepabeanan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas adalah salah satu dari 114 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang sebagai pusat perdagangan di Jawa Tengah, terbilang cukup lengkap, mulai dari Kawasan Bandara Ahmad Yani, Kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Kawasan Pos Lalu Bea Semarang sehingga kegiatan Cukai terlayani dengan baik, khususnya

---

<sup>4</sup> Fachrurrazi, Efendi, Moh, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh KPPBC TMP C Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang Dari Pelabuhan Bebas Sabang”, *Jurnal Dusturiah*, Vol 8, No. 1, 2018, 3.

industri ekspor dan impor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan Bea Masuk, Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *Revune Collector, Community Protector, Trade Facilitator, dan Industrial Assistance*. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Emas mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengawasan yang efektif kepada pengguna jasa kepabeanan dan *reponsive* terhadap kebutuhan pengguna jasa dengan dukungan instansi terkait.

Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan menyelenggarakan pelayanan kepabeanan dan cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai

3. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
4. Pelaksanaan inteljen, patroli, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai
5. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
6. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai
7. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api
8. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Dalam memaksimalkan fungsinya Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas mengemban amanah untuk menjadikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang berintegritas tinggi, Profesional, Sinergi dalam pelayanan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas juga memiliki Visi dan Misi dalam mengoptimalkan kinerja agar mencapai cita-cita tertinggi DJBC agar lebih baik melalui target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara dimasa depan.

Visi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yaitu menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di Dunia. Sedangkan Misi yang dipegang dan berusaha diwujudkan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah sebagai berikut :

- a. Kami memfasilitasi perdagangan industri
- b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal
- c. Kami optimalkan penerimaan Negara di Sektor Kepabeanan dan Cukai.

## **B. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Semarang**

### **1. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang**

Dinas Perdagangan Kota Semarang terletak di Jalan Aloon-Aloon Selatan No.4A Kelurahan Kauman, Semarang Tengah, Kota Semarang. Sebelum Dinas Perdagangan Kota Semarang berdiri sendiri, Dinas Perdagangan Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yang melebur menjadi satu nama yaitu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang yang mengatur tentang industri dan perdagangan kecil maupun besar sebelum akhirnya menjadi terpisah. Sedangkan Dinas Perdagangan Kota Semarang mengatur mengenai pasar-pasar yang terdapat di Kota Semarang.

Pada tahun 2011, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang menjadi terpisah karena mempunyai tujuan serta tugas pokok dan fungsi yang berbeda dan tidak sejalan. Dalam hal ini, Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Dinas Pasar dianggap hampir sama dan sejalan dengan tugas

pokok dan fungsi dari Dinas Pasar sehingga digabung menjadi satu menjadi Dinas Perdagangan Kota Semarang. Oleh karena itu, Dinas Pasar dihilangkan karena sudah digabung dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dimana akhirnya Dinas Perdagangan Kota Semarang berdiri sendiri sampai saat ini dengan mengemban tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang.

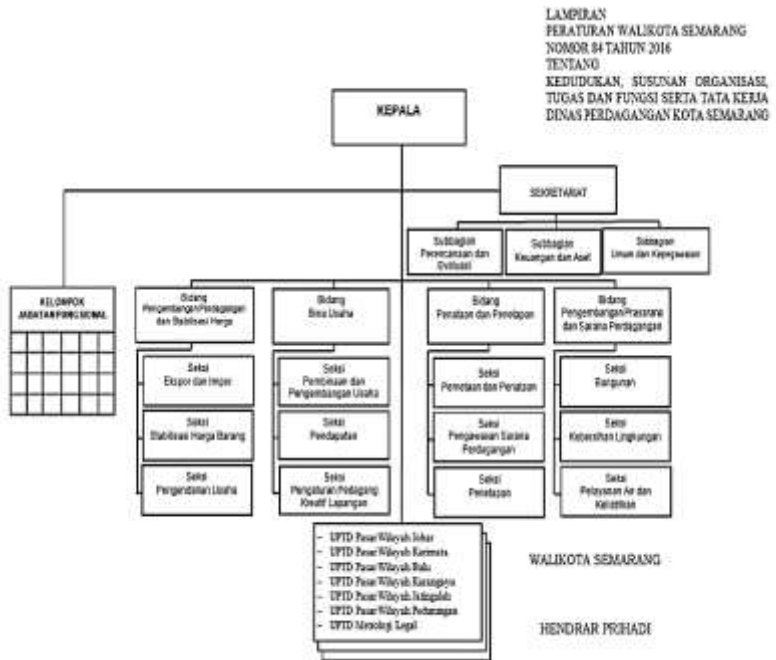
Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang. Dalam hal pencapaian suatu tujuan perlu dilakukan perencanaan dan tindakan nyata untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan visi dan misi sebagai suatu konsep perencanaan dengan tindakan sosial dengan apa yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Dinas Perdagangan Kota Semarang mengemban Visi sebagai berikut yaitu, “Terwujudnya Kota Semarang yang semakin hebat yang berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI ber-Bhineka Tunggal Ika’’. Adapun Misi dari Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dinas Perdagangan Kota Semarang, “Visi Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang”, <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
  2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi pancasila
  3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
  4. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota
  5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintah secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Semarang
- Dinas Perdagangan Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan

dan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut :<sup>6</sup>



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi dan Kelompok Jabatan Fungsional

<sup>6</sup> Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

3. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga, terdiri atas :
  - a. Subkoordinator Ekspor dan Impor dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Subkoordinator Harga Barang dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Subkoordinator Pengendalian Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Bina Usaha, terdiri atas :
  - a. Subkoordinator Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Subkoordinator Pendapatan dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Subkoordinator Pengaturan Pedagang Kreatif Lapangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Penataan dan Penetapan, terdiri atas :
  - a. Subkoordinator Pemetaan dan Penataan dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Subkoordinator Pengawasan Sarana Perdagangan dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Subkoordinator Penetapan dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan, terdiri atas :
  - a. Subkoordinator Bangunan dan Kelompok Jabatan Fungsional
  - b. Subkoordinator Kebersihan Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Subkoordinator Pelayanan Air dan Kelistrikan dan Kelompok Jabatan Fungsional

7. UPTD

8. Jabatan Fungsional.

Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki tugas masing-masing dalam bidang perdagangan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang bertugas untuk merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang
2. Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Semarang mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina dan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan , bidang pengembangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan, bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, dan UPTD
3. Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Ekspor dan Impor, Stabilisasi Harga Barang dan Pengendalian Usaha

4. Bidang Bina Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pembinaan dan pengembangan usaha, pendapatan, dan pengaturan pedagang kreatif lapangan.
5. Bidang Penataan dan Penetapan mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pemetaan dan penataan, pengawasan sarana prasarana perdagangan, dan penetapan.
6. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bangunan, kebersihan lingkungan dan pelayanan air dan kelistrikan.

### 3. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perdagangan Kota Semarang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus di jalankan sesuai Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2021. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan Kota Semarang dapat bekerja sesuai arahan dan fungsinya agar tidak melenceng atau tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang. Tugas Dinas Perdagangan Kota Semarang adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Adapun fungsi dari

Dinas Perdagangan Kota Semarang yaitu sebagai berikut<sup>7</sup>:

1. Perumusan kebijakan bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
2. Perumusan rencana strategis sesuai visi dan misi walikota
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan UPTD
4. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
5. Penyelenggaraan penyusunan sasaran kerja pegawai
6. Penyelenggaraan kerjasama bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
7. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas perdagangan
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan

---

<sup>7</sup> Dinas Perdagangan Kota Semarang, “Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang”, <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/tupoksi/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2024.

dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, dan UPTD

9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dari kegiatan bidang pengembangan perdagangan dan stabilisasi harga, bidang bina usaha, bidang penataan dan penetapan dan bidang pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan unit pelayanan teknis dinas
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**C. Hasil Wawancara Pelaksana Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan Kepala Bagian Pengataan dan Penataan Barang Dinas Perdagangan Kota Semarang**

1. Proses masuknya perdagangan pakaian bekas impor

Fenomena trifting atau membeli barang bekas belakangan ini menjadi semakin populer di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia trifting tidak hanya dilakukan sebagai alternatif untuk berbelanja, tetapi juga menjadi komonditas bisnis baru dikalangan Gen Z. Para pedagang trifting rata-rata tertarik dengan bisnis ini karena dengan ongkos produksi yang sangat murah. Para pedagang pakaian bekas impor dalam bentuk ballpres. Masuknya ballpress pakaian bekas di Indonesia masih

menjadi pro dan kontra bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, harga yang relatif terjangkau, dan kualitas yang dapat bersaing dengan pakaian bermerk dengan brand-brand ternama di mall. Disisi lain penggunaan pakaian bekas memiliki dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Dalam wawancara penulis narasumber menyampaikan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan pada pakaian bekas impor diatur dalam Permendag RI Nomor 5 Tahun 2015 bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Ballpess yang di impor dari negara-negara maju seperti Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Hongkong menjadikan pakaian bekas layaknya sampah buangan dari negara maju. Selain itu beliau juga menyampaikan bahwa pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang ekspor dan impor ke wilayah Indonesia. Hal ini sudah diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 bahwa barang yang dilarang ekspor dan barang dilarang impor meliputi karung bekas dan pakaian bekas.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pasal 47 Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan

---

<sup>8</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

baru.<sup>9</sup> Importir atau produsen dalam memperdagangkan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan pada setiap produk yang mereka pasarkan mewajibkan para produsen untuk mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada menteri dan mencantumkan nomer pendaftaran pada barang. Dari wawancara bersama Pak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang yang dilakukan peneliti pada tanggal 26/12/2023. Beliau menyampaikan bahwa para pedagang pakaian bekas impor tidak hanya menjual pakaian import brand second, rata-rata para pedagang juga banyak menjual pakaian bekas import merek baru.<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara bersama Pak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Semarang yang dilakukan peneliti pada tanggal 26/12/2023. Bapak Akbar menyampaikan bahwa sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean Pasal 53 Ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dan larangan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan/atau pembatasan atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada menteri. Instansi teknis disini adalah lembaga pemerintah lain yang bertanggung jawab atas pembinaan dan penetapan serta larangan ekspor dan

---

<sup>9</sup> Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>10</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

impor. Barang yang diduga dapat mengganggu dan merusak ekonomi dalam negeri akan memperoleh pengawasan dari Dinas Perdagangan Kota Semarang.<sup>11</sup>

## 2. Praktik jual beli pakaian bekas impor

Pengaruh budaya luar yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena banyaknya peningkatan perdagangan pakaian bekas impor yang masih marak di per-jual belikan oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya global akan menjadikan dampak negatif bagi perekonomian industri tekstil dalam negeri semakin melemah. Para konsumen cenderung menyukai pakaian bekas yang telah digunakan sebelumnya daripada membeli pakaian baru. Konsumen pakaian bekas impor tidak hanya dari kalangan menengah kebawah, kalangan ekonomi keatas juga menyukai pakaian bekas impor dengan turut mencari dan berburu pakaian bekas impor di toko awul-awul. Pembeli pakaian bekas impor paling banyak diminati oleh kalangan remaja, karena harga pakaian yang relatif murah dengan kualitas yang bagus dapat meningkatkan rasa percaya diri melalui busana dengan cara yang lebih terbuka dan kreatif. Perdagangan pakaian bekas impor ini menjadikan penjual awul-awul mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Fenomena budaya global ini menjadi tantangan bagi Indonesia agar memperhatikan dan mengelola kebijakan ekonomi agar segera melewati periode krisis

---

<sup>11</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

global. Krisis ekonomi global ini penting dipelajari oleh negara Indonesia, termasuk untuk memperkuat permintaan domestik.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara peneliti kepada Pak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang pada tanggal 26/12/2023, beliau menjelaskan memang benar masih banyak pedagang pakaian bekas impor khususnya di pasar Kanjengan Kota Semarang. Bapak Akbar menjelaskan bahwa “terdapat banyak faktor yang mempengaruhi maraknya para pedagang pakaian bekas impor yang masih berjualan di Kota Semarang adalah karena, mata pencarian masyarakat masih cenderung dari kalangan ekonomi kebawah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan, selanjutnya faktor modal usaha yang tidak terlalu banyak menyebabkan masyarakat lebih tertarik membeli pakaian bekas impor dengan modal kecil tetapi memperoleh banyak keuntungan. Penjualan pakaian bekas impor juga menjadi alternatif bagi kalangan masyarakat dengan modal yang tidak terlalu banyak, masih menjadikan masyarakat cenderung lebih tertarik membeli pakaian bekas impor dengan kualitas merk pakaian yang masih bagus dan berkualitas”.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> M. Chatib Basri, “ Rumah Ekonomi Rumah Budaya”, (Jakarta : PT Gramedia Utama, 2012), 3.

<sup>13</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

Selain melakukan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Penulis juga melakukan wawancara kepada pedagang selaku penjual pakaian bekas impor. Wawancara pertama dengan Pak Dori (45) (nama samaran) selaku pedagang pakaian bekas impor melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 27/12/2023, bapak Dori menjelaskan bahwa “sudah berjualan pakaian bekas impor selama 1 tahun. Bapak Dori sebelum berjualan pakaian bekas impor terlebih dahulu berjualan pakaian baru, tetapi memutuskan untuk berhenti, disebabkan karena rendahnya omset penjualan pakaian baru yang semakin menurun dan sepi peminat. Bapak Dori membuka usaha pakaian bekas impor dengan modal awal sebanyak 30 juta. Bapak Dori membuka 3 ruko dengan harga sewa 1 tahun sebanyak 6 juta disalah satu pusat perbelanjaan yang terdapat di Kota Semarang. Bapak Dori berdagang pakaian bekas impor pada hari senin-jumat pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore”. Bapak Dori menjelaskan bahwa “penjualan pakaian bekas impor memiliki nilai jual yang tinggi, selama beliau berjualan pakaian bekas impor banyak pembeli berdatangan mulai dari luar daerah Kota Semarang seperti Kudus, Pati dan Jepara. Pembeli pakaian bekas impor terdiri dari kalangan anak SMA, Mahasiswa, bapak-bapak, serta ibu-ibu.

Bapak Dori menjual berbagai jenis pakaian bekas impor dengan harga jual yang berbeda-beda tergantung

kondisi kualitas, merk dan kelayakan yang terdapat pada pakaian bekas impor tersebut mulai dari harga RP. 25.000 ; sampai RP. 60.000; untuk pakaian lengan panjang perempuan dan laki-laki di jual dengan harga RP 50.000; sampai RP. 90.000; untuk kaos lengan pendek perempuan dan laki-laki di jual dengan harga RP. 20.000; sampai RP. 30.000; untuk kemeja di jual dengan harga RP. 35.000; sampai RP. 50.000; untuk celana jeans di jual dengan harga Rp. 80.000; sampai RP. 120.000; untuk jaket rompi tebal di jual dengan harga RP. 150.000; sampai RP. 350.000. Bapak Dori menjual pakaian bekas impor di 3 ruko dengan berbagai jenis-jenis merk pakaian bekas impor diantaranya adalah merk Nike, Adidas, Champions, H&M, Vans, Dickhies, Uniqlo dan berbagai merk lainnya. Pak Dori membandrol harga pakaian bekas impor selama 1 bulan apabila pakaian bekas impor tidak segera laku, beliau menurunkan harga yang lebih murah di bandingkan dengan harga sebelumnya seperti kemeja perempuan dengan penjualan awal RP. 35.000 menjadi Rp 25.000. Pakaian bekas impor yang dijual sebagian ada yang dibersihkan terlebih dahulu dan tidak di bersihkan, tergantung kualitas produk pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas impor setelah sekian lama tidak laku di jual biasanya dijadikan satu tumpukan dan dihargai dengan harga per item produk pakaian bekas impor senilai Rp. 10.000. Bapak Dori menjelaskan bahwa memperoleh keuntungan kotor penjualan pakaian bekas impor perhari bisa mencapai RP. 500.000; tetapi

keuntungan yang didapatkan beliau tidak pasti, peningkatan dan penurunan berdagang adalah hal yang biasa dialami oleh para pedagang.’’<sup>14</sup>

Menurut keterangan kegiatan wawancara kedua oleh Ibu Leli (27) (nama samaran) selaku pedagang pakaian bekas impor melalui wawancara peneliti pada tanggal 28/12/2023. Pada tahun 2021 ibu Leli memulai usaha dengan berjualan pakaian bekas impor dengan modal awal senilai RP. 15.000.000. Ibu Leli memiliki lapak kecil di pasar dengan harga sewa sebesar Rp. 2.000.000 pertahun. Ibu Leli memperoleh keuntungan perhari bisa mencapai RP. 180.000. Ibu Leli juga berjualan setiap minggu di *Care Free Day* dengan membayar uang sewa sebesar RP 2.000. Penjualan pakaian bekas impor di Car Free Day lebih banyak mendapatkan keuntungan, Ibu Leli mendapatkan keuntungan laba kotor sebesar RP. 200.000 setiap minggu. Ibu Leli juga memiliki distributor yang dirahasiakan dan disembunyikan identitasnya untuk keamanan Ibu Leli dan distributor.

Ibu Leli menjual pakaian bekas impor dengan jenis-jenis merk diantaranya adalah *Balenciaga*, *Champions*, *Vans*, *Uniqlo*, *Converse*, *Stussy* dan berbagai jenis merk lain yang Ibu Dahlia tidak hapal karena membelinya secara karungan ( bal-balan) dan berbagai merk secara acak yang berasal dari Hongkong. Harga

---

<sup>14</sup> Dori, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

pakaian bekas impor di lapak beliau beragam dimulai dari RP. 35.000; sampai Rp. 80.000; untuk kemeja wanita dan pria, harga RP. 15.000; sampai RP. 30.000; untuk kaos pria dan wanita, harga RP. 50.000; sampai RP. 80.000; untuk celana jeans pria dan wanita, harga RP.95.000; sampai RP.150.000; untuk jaket kulit. Ibu Leli menjual pakaian bekas impor dibandrol dengan harga pas. Pembeli di lapak pakaian bekas impor milik beliau beragam mulai dari anak SMA dan Mahasiswa. Untuk contoh perbandingan harga jaket ziper merek *Uniqlo* original dijual dengan harga RP.499.000; tetapi harga pakaian bekas impor merek *Uniqlo* beliau jual dengan harga RP. 60.000. Ibu Leli menjelaskan bahwa presentase kelayakan pakaian bekas impor mencapai 80% karena beliau terlebih dahulu membersihkan dan mencuci pakaian bekas impor, sebelum dijual dan di pasarkan kepada konsumen.<sup>15</sup>

Menurut wawancara ketiga peneliti kepada pedagang pakaian bekas impor dengan Ibu Mutiara (25) (nama samaran) pada hari Jumat 29/12/2023. Beliau memulai usaha dengan modal 40 juta dan sudah memiliki lapak selama 3 tahun di pusat perbelanjaan di Kota Semarang. Banyak peminat yang berdatangan mulai dari remaja sampai dewasa umur 50 tahun. Beliau menjual pakaian bekas impor yang sudah di cuci dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum dijual kepada konsumen. Beliau

---

<sup>15</sup> Leli, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 28 Desember 2023.

setiap malam minggu berjualan di Depan Stadion Diponegoro di mulai pada Sabtu jam 10.00 malam sampai jam 09.00 pagi. Pakaian bekas impor beliau jual dengan kelayakan mencapai 90% karena di lapak beliau hanya menjual pakaian bekas impor yang masih bagus-bagus. Ibu Mutiara sebelum memasarkan produk pakaian bekas terlebih dahulu mensortir pakaian yang masih bagus dan sudah sangat cacat. Apabila konsumen mencari produk pakaian bekas, beliau tetap mencarikannya dan menjual dengan harga yang relatif murah. Beliau terkadang juga menjelaskan kepada pembeli terkait pakaian bekas impor yang tidak lulus sortir kepada pembeli agar pembeli bisa mengetahui dan tidak kecewa ketika sudah membeli pakaian bekas impor tersebut.

Harga pakaian bekas impor yang Ibu Leli jual beragam diantaranya dijual dengan harga mulai RP. 25.000; sampai RP. 35.0000; untuk kaos dan kemeja laki-laki dan perempuan, harga RP. 35.000; sampai RP 65.000; untuk blouse wanita, harga RP. 60.000; sampai RP. 90.000; untuk jaket wanita dan pria. Merek pakaian bekas impor yang beliau jual diantaranya seperti merek *Dickies*, *Uniqlo*, *Prada*, *Vans*, *Champions*, *Balenciaga*, *H& M* dan berbagai jenis merek lainnya. Beliau mematok harga pas karena harga pakaian bekas impor yang beliau jual sudah sangat murah sesuai kebutuhan penampilan anak muda masa kini yang cenderung mengikuti style budaya luar dengan harga terjangkau. Beliau berlangganan kepada distributor yang tidak disebutkan

identitasnya. Distributor mendatangkan produk pakaian bekas impor yang berasal dari negara Jepang, Korea, Singapura dan Hongkong.<sup>16</sup>

Selain melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pihak penjual pakaian bekas impor. Penulis juga melakukan wawancara dengan tiga pihak pembeli pakaian bekas impor diantaranya sebagai berikut :

Penulis melakukan wawancara dengan pembeli pertama pakaian bekas impor bernama fia (22) ( nama samaran ) berasal dari Rembang dalam kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu tanggal 27/12/2023, fia mulai mengetahui dan mengenal pakaian bekas impor sejak sekolah menengah atas (SMA) setelah diajak oleh teman sekelasnya. Pertama kali fia membeli pakaian bekas, ia mulai menyukai dan kembali membeli pakaian bekas impor tersebut. Dia awalnya tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor dilarang beredar di Indonesia karena banyaknya bakteri yang terkandung di dalam pakaian bekas impor tersebut. Ia semakin meminati produk pakaian bekas karena harga yang sangat murah dengan kualitas bahan yang masih bagus. Walaupun fia sudah mengetahui pakaian bekas impor dilarang di perdagangan di Indonesia, fia sampai saat

---

<sup>16</sup> Mutiara, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 29 Desember 2023.

berterus terang masih tetap membeli pakaian bekas impor tersebut.<sup>17</sup>

Menurut keterangan dari pembeli kedua pakaian bekas impor bernama salsa (24) berasal dari Mijen dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Kamis tanggal 28/12/2023. Salsa mengenal pakaian bekas impor selama dibangku perkuliahan. Ia mengetahui pakaian bekas impor ketika diajak untuk mengantarkan temannya membeli pakaian bekas impor. Salsa ikut melihat dan memilih pakaian bekas impor, ternyata pakaian bekas impor yang dijual masih dalam keadaan bagus dengan harga murah. Akhirnya salsa menjadi ketagihan untuk membeli pakaian bekas impor seperti kemeja wanita, blouse wanita, jaket dan celana jeans dengan brand merek terkenal menjadikan salsa semakin percaya diri dan menggemari pakaian bekas. Salsa sudah mengetahui bahwa penjualan pakaian bekas impor dilarang beredar di pasaran, akan tetapi salsa menghiraukan peraturan tersebut.<sup>18</sup>

Menurut keterangan dari pembeli ketiga pakaian bekas impor bernama alfi (22) berasal dari pendurungan dalam kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Jumat tanggal 29/12/2023. Alfi sangat meminati produk pakaian bekas yang dijual ditoko maupun lapak yang menjual pakaian bekas impor di Kota Semarang.

---

<sup>17</sup> Fia, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

<sup>18</sup> Salsa, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

Alfi sering memburu pakaian bekas impor dengan memilih selama berjam-jam dengan memperoleh pakaian bekas dengan hasil yang memuaskan. Alfi mengenal pakaian bekas mulai dari sekolah menengah atas (SMA) sampai sekarang menjadi mahasiswa. Alfi mengaku membeli pakaian bekas impor untuk dijual kembali kepada teman-teman dan dipasarkan kembali melalui media sosial seperti instagram dan fecebook. Pakaian bekas yang ia jual mulai dari *merek uniqlo, champions,vans,balenciaga* dan berbagai merek lainnya yang ia sukai. Ia sebagai mahasiswa berbisnis pakaian bekas cukup sebagai tambahan uang saku mahasiswa, keuntungan yang ia peroleh hanya sebesar RP. 15.000 dari per item produk yang ia jual. Alfi sudah mengetahui bahwa penjualan pakaian bekas impor dilarang di Indonesia, akan tetapi alfi masih menjual dan memakai pakaian bekas impor.<sup>19</sup>

3. Pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dan Dinas Perdagangan Kota Semarang terhadap perdagangan pakaian bekas impor

Pengawasan kepabeanan dan cukai dilakukan melalui tiga jalur, yaitu : Jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning. Proses jalur merah meliputi pemeriksaan fisik barang dan dokumen. Proses jalur hijau adalah barang yang tidak diperiksa, tetapi segera diserahkan dan kemudian dapat diperiksa dokumennya. Sedangkan

---

<sup>19</sup> Alfi, Wawancara, Pembeli Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 29 Desember 2023.

proses jalur kuning adalah setelah dilakukan pengecekan dokumen, barang dapat dikeluarkan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Pasal 1 Ayat (16) menjelaskan bahwa pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan jasa, pencantuman label dalam bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan garansi yang disepakati dan diperjanjikan klausula baku.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan dari Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26/12/2023, Bapak Akbar menjelaskan bahwa petugas-petugas Dinas Perdagangan Kota Semarang selalu melakukan pengawasan setiap bulan terhadap barang yang beredar di pasar khususnya perdagangan pakaian bekas. Bapak Akbar menjelaskan kepada peneliti bahwa produk dan barang yang beredar dipasar, baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri (impor) harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).<sup>21</sup> Apabila pengawasan produk

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (16) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang dan Jasa.

<sup>21</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

dan barang tidak ditangani dengan baik oleh Tim Pengawas Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang maka akan menimbulkan terciptanya kesenjangan usaha. Para pelaku usaha akan mengalami persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha lainnya. Hal ini juga mengakibatkan produk dan barang yang dipasarkan mengalami kelonjakan harga yang merugikan konsumen. Bapak Akbar menjelaskan kepada peneliti bahwa Tim pengawasan dan petugas-petugas Dinas Perdagangan Kota Semarang telah melakukan pengawasan barang beredar dipasaran dengan memenuhi ketentuan objek Standar Nasional Indonesia (SNI), Label dan Kartu Garansi. Proses pelaksanaan dalam kegiatan Tim Pengawasan Sarana Perdagangan kepada pelaku usaha dan konsumen dilakukan secara terbuka, edukatif, preventif dan persuasif yaitu pengawasan dengan memberikan pencerahan serta sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen agar memberikan pengetahuan terhadap bahaya pakaian bekas impor yang diperdagangkan. Sosialisasi Tim Pengawas Sarana Perdagangan juga bertujuan agar para pelaku usaha mengetahui tentang ancaman dan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan keterangan yang dilakukan peneliti saat melakukan wawancara pada tanggal 25/12/2023 kepada Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang, selain melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pelaku usaha pakaian bekas impor,

Bapak Akbar mengatakan apabila pakaian bekas impor yang diperdagangkan terjadi terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan perauran perundang-undangan dan tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia, maka barang tersebut akan disita oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Dalam upaya pengawasan dan sosialisasi yang terjadi dilapangan, terdapat berbagai kendala yang dialami Tim Pengawasan Sarana Perdagangan Kota Semarang diantaranya sebagai berikut :

- a. Beberapa daerah masyarakat mengalami kesulitan mencari pekerjaan menjadi motivasi bagi para pedagang untuk melakukan perdagangan pakaian bekas asal impor yang lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada aspek hukum
- b. Pengangkutan barang yang diimpor masih melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang dikategorikan ilegal. Pengangkutan ini biasanya menggunakan transit antar pulau dan terputus-putus
- c. Kenaikan angka permintaan barang pakaian bekas impor dikalangan masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran akan resiko kesehatan yang ditimbulkan<sup>22</sup>

Melihat masih adanya perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi di pasar dari pihak Dinas Perdagangan, berdasarkan keterangan dari Bapak Akbar

---

<sup>22</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang menyampaikan bahwa jika terdapat pihak yang melapor kepada Dinas Perdagangan, maka segera menindak lanjuti apabila terdapat pelanggaran dengan dibantu oleh jajaran Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Dinas Perdagangan melakukan Sidak kepada pedagang serta memberikan sosialisasi kepada pembeli untuk memilih secara bijak supaya tidak merugikan kesehatan pembeli.<sup>23</sup> Dinas Perdagangan Kota Semarang dalam melakukan sidak kepada para pedagang pakaian bekas impor selama melakukan penyidikan kepada pedagang yang terbukti melanggar hanya dua pedagang yaitu mendapatkan penemuan 2 ballpress berisikan baju bekas yang tidak layak jual/pakai. Dalam hal ini, Bapak Akbar hanya memberikan surat peringatan ringan kepada pihak pedagang pakaian bekas impor agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut.<sup>24</sup> Bapak Akbar memberikan keterangan kepada penulis bahwa pedagang yang terbukti melanggar akan mendapatkan surat peringatan pertama yaitu surat peringatan ringan, apabila pedagang melanggar tiga kali akan diberikan surat peringatan berat yaitu penutupan kios.<sup>25</sup> Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang menambahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh

---

<sup>23</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

<sup>24</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

<sup>25</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

peneliti, Bapak Akbar menyampaikan bahwa tidak semua produk pakaian bekas yang di jual dipasar maupun diwilayah Kota Semarang adalah benar-benar pakaian bekas impor, penjual terkadang mengambil pakaian bekas dari sekian distributor. Hal ini menjadi peluang bagi penjual untuk mendapatkan harga yang relatif murah, akibatnya kualitas pakaian-pakaian yang tidak bekas menjadi terlihat kotor, bau, dan kumal.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PRAKTIK, FAKTOR DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA SEMARANG**

#### **A. Mekanisme dan Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Semarang**

Mekanisme perdagangan internasional di Indonesia melalui jalur darat, laut dan udara menjadikan alur perdagangan ekonomi impor dan ekspor Indonesia semakin meningkat. Salah satu perdagangan impor dan ekspor di Indonesia menggunakan jalur laut yaitu jalur pelayaran yang biasa digunakan oleh kapal-kapal pesiar besar untuk mengangkut barang dan komoditas melintas samudera dan lautan. Perdagangan impor biasanya dilakukan menggunakan pelabuhan yang resmi, namun terkadang terdapat tindak pidana penyeludupan di bidang impor dengan memanipulasi dokumen yang ada di tingkat internasional seperti *Customs* (Kepabeanan). Perdagangan pakaian bekas dari luar negeri ke dalam wilayah pabean terdapat pengangkutan barang melalui dua jalur pelabuhan yaitu jalur pelabuhan resmi dan jalur pelabuhan tidak resmi (jalur pelabuhan kecil).

Dalam wawancara penulis dengan narasumber Bapak Afif selaku Pelaksana Layanan Informasi Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Kota Semarang menyampaikan kepada penulis bahwa penyeludupan pakaian bekas yang

lolos terjadi karena pelaku memberitahukan barang secara tidak benar dengan harapan barang tersebut dapat lolos dari pemeriksaan.<sup>1</sup> Dalam hal ini, sangat sulit untuk mengendalikan impor pakaian bekas.

Banyak hal yang menghambat verifikasi, salah satunya dokumen tertulis yang tidak sesuai dengan barang dan importir kemudian mengisi dokumen tersebut dengan produk lain. Dokumen yang dimaksud oleh pemeriksa pabean adalah dokumen PIB, yaitu dokumen pelaporan pemasukan barang. Dalam hal ini dokumen PIB yang harus dilengkapi pada saat pemasukan pakaian bekas telah diganti dengan barang lain, karena dilarang memasukan pakaian bekas ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyeludupan dilakukan melalui memanipulasi dokumen NKRI.

Pengawasan kepabeanan dan cukai dilakukan melalui tiga jalur, yaitu : Jalur merah, jalur hijau dan jalur kuning. Proses jalur merah meliputi pemeriksaan fisik barang dan dokumen. Proses jalur hijau adalah barang yang tidak diperiksa, tetapi segera diserahkan dan kemudian dapat diperiksa dokumennya. Sedangkan proses jalur kuning adalah setelah dilakukan pengecekan dokumen, barang dapat dikeluarkan.

Kebanyakan Importir baju bekas menggunakan jalur hijau, karena prosesnya cepat, barangnya tidak terkontrol dan importir bisa mengurus dokumennya. Dan jika importir

---

<sup>1</sup> Afif, *Wawancara*, Pelaksana Layanan Informasi Bea dan Cukai Tanjung Emas Kota Semarang, 13 Juni 2024.

pakaian bekas menggunakan jalan merah, ternyata importir tersebut memiliki barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah NKRI. Jalur kuning atau jalur istimewa dapat dilakukan melalui Internet atau melalui sistem elektronik nasional terpadu yang dapat diakses melalui Internet (jaringan publik), yang menyediakan informasi terkait proses administrasi dokumen kepabeanan dan dokumen terkait ekspor lainnya. dan impor yang terintegrasi secara otomatis untuk memberikan informasi keamanan antar sistem internal, termasuk sistem kepabeanan, sistem perizinan, pelabuhan/bandara dan sistem lain yang terlibat dalam pengendalian proses transfer dan operasional impor dan ekspor. Pembayaran juga dilakukan melalui transfer bank. Sedangkan penyeludupan pakaian bekas melalui jalur tidak resmi ( pelabuhan rakyat) adalah penyeludupan yang dilakukan dengan jalur perdagangan antar pulau, pelaku menggunakan kapal rakyat agar lolos karena diluar pengawasan kepabeanan.

Pada tahun 1997 penjualan pakaian bekas impor berkembang sangat pesat karena Indonesia mengalami krisis ekonomi dimana masyarakat harus sudah pandai mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.<sup>2</sup> Pada tahun 1997 perdagangan pakaian bekas belum terdapat peraturan mengenai Larangan penjualan pakaian bekas. Pelarangan impor pakaian bekas mulai di berlakukan pada

---

<sup>2</sup> Lukman Nul Hakim, Lella, “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembelian Pakaian Bekas Di Pasar Gedhe Kota Bandung”, *Jurnal Brainy*, Vol. 2, No. 1, 2021, 2.

tahun 2015 melalui menteri perdagangan nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Sebagaimana juga telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pada penelitian yang telah peneliti lakukan di Dinas Perdagangan Kota Semarang bahwa praktik perdagangan pakaian bekas impor di Kota Semarang masih banyak ditemukan di beberapa tempat, salah satunya yaitu Pasar Djohar Kanjengan merupakan salah satu tempat jual beli pakaian bekas yang sangat populer di kalangan masyarakat yang senang melakukan kegiatan Trifling pakaian bekas. Kegiatan jual beli merupakan salah satu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang mana salah satu pihak (penjual) menjual barang tersebut, dan pihak kedua (pembeli) membeli barang kepada penjual sesuai kesepakatan.<sup>3</sup>

Transaksi adalah perpindahan hak dan kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur pembohongan agar mendapatkan kebaikan dalam proses bertransaksi antara penjual dan pembeli. Lain halnya dengan transaksi jual beli pakaian bekas impor yang mengandung kerugian bagi negara dalam sektor perpajakan, dan dapat merusak kejiwaan para pelaku usaha dan kesehatan dari pembeli dapat merusak mekanisme pasaran industri tekstil di Kota Semarang. Dalam

---

<sup>3</sup> Puteri Asyifa Octavia, Melawati, Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3, No. 1, 2021, 14.

hal ini transaksi jual beli tidak selamanya berjalan dengan baik, pasti ada beberapa orang yang jahat dan merugikan salah satu pihak dalam jual beli. Maka dari itu di perlukannya sebuah hukum yang mengatur jalannya sebuah transaksi jual beli, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 25/12/2023 kepada Subkoordinator Pengawasan Sarana Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa, pakaian bekas impor merupakan barang yang dilarang untuk di impor kedalam wilayah indonesia atau disebut barang ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.<sup>4</sup>

Namun pada kenyataannya peneliti melakukan penelitian secara langsung di lapangan, terdapat pedagang pakaian bekas impor yang masih berjualan. Salah satunya di Pasar Djohar Kanjengan sendiri mayoritas para pedagang yang berjualan merupakan para pengusaha yang melakukan bisnis pakaian bekas. Bisnis pakaian bekas impor yang dijual oleh para pedagang berasal dari korea dan jepang. Rata-rata para pedagang mengambil pakaian bekas impor dari Distributor dalam bentuk per-bal, setiap bal memiliki harga dan kualitas yang berbeda-beda. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber pedagang pakaian bekas impor menyampaikan bahwa setiap karungan bal pakaian bekas yang berasal dari Korea memiliki rata-rata kualitas yang lebih bagus dibanding bal pakaian bekas yang

---

<sup>4</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

berasal dari jepang.<sup>5</sup> Setiap karungan bal pakaian bekas impor berisi kurang lebih 90 pakaian bekas, dan harga perbal-nya sekitar Rp. 6.500.000,- sampai dengan Rp. 9.000.000,- tergantung kepada jumlah isi perbalnya, harga dan asal perbal-nya yang di tawarkan setiap importir berbeda-beda. Pedagang pakaian bekas impor tidak dapat mengetahui isi dan keadaan barang yang akan di jual. Pedagang hanya berpatokan kepada asal dari bal bal tersebut yang dimana menurut pedagang bekas impor, rata-rata bal yang berasal dari korea merupakan bal dengan bahan dan kualitas yang cukup bagus.

Isi dari kualitas barang yang terdapat di dalam per-bal pakaian bekas impor tersebut berbeda-beda, tidak semua jenis pakaian bekas digabung menjadi satu bal, bal baju bekas impor dibedakan dengan bal berisikan kemeja, kaos, celana jeans dan jaket. Harga yang di tawarkan oleh importir pakaian bekas dibagi menjadi beberapa kategori dengan kualitas barang pakaian bekas impor yang berbeda-beda seperti sebagai berikut :

1. Kategori dengan kualitas yang rendah, rata-rata pedagang pakaian bekas ini mematok harga mulai dari Rp. 10.000,-/pcs sampai dengan Rp. 35.000,-/Pcs. Beberapa pedagang pakaian bekas juga menaruh promo beli 3 seharga Rp. 100.000,-
2. Kategori dengan kualitas yang menengah, rata-rata pedagang pakaian bekas ini mematok harga mulai dari

---

<sup>5</sup> Dori, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

Rp. 40.000,-/Pcs sampai dengan Rp. 80.000,-/Pcs. Untuk rata-rata harga ini pembeli masih bisa menawar dengan masuk akal. Pakaian bekas yang memiliki kualitas bahan yang bagus, rata-rata terdapat pada kategori kualitas menengah yang berasal dari negara korea dan tidak sedikit yang berasal dari jepang, hongkong, singapura dan malaysia.

3. Kategori dengan kualitas tinggi, pedagang pakaian bekas impor memasang harga untuk pakaian bekas yang memiliki kualitas yang masih bagus ini mulai dari Rp. 90.000,-/Pcs sampai harga yang cukup tinggi Rp. 500.000,-, sesuai dengan standar dan kualitas bahan maupun tingkat barang yang jarang ditemui dan kualitasnya sangat bagus, bukan tidak mungkin pedagang mematok harga yang dipasang oleh pedagang pakaian bekas impor dengan harga jual yang cukup tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pedagang pakaian bekas impor menyampaikan kepada peneliti bahwa pedagang hanya menjual pakaian bekas impor kepada pembeli dengan harga ecer, sebab harga pakaian bekas impor yang di jual oleh pedagang kepada pembeli dengan harga ecer maupun per-bal memiliki harga yang sama.<sup>6</sup> Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pembeli bahwa ia menjual kembali pakaian bekas impor di media sosial seperti shopee, tik-tok dan instagram

---

<sup>6</sup> Leli, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 28 Desember 2023.

dengan menaikkan harga pakaian bekas impor supaya mendapatkan keuntungan.<sup>7</sup>

Praktik jual beli secara online melalui media sosial berkembang dengan pesat karena didukung adanya *Marketplace*. *Marketplace* merupakan perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli, menjadikan para pedagang mendapatkan keuntungan dalam melakukan bisnis perdagangan melalui *marketplace*. *Marketplace* sebagai penyedia layanan secara online melalui media sosial seperti aplikasi shopee sebagai *platform* penyedia layanan online untuk menghubungkan para pedagang dan pembeli melakukan bisnis perdagangan. Shopee adalah aplikasi online atau *marketplace* (wadah perdagangan elektronik yang di rangkai untuk mempermudah aktivitas jual beli). Aktivitas jual beli melalui aplikasi shopee dapat mempermudah masyarakat untuk berbelanja, menjelajahi, dan menjual produk serta jasa apa saja dan dimana saja.

Aplikasi shopee mampu membantu para penjual lebih mudah dalam menawarkan barang dagangan dan membantu pembeli dalam melakukan transaksi serta berinteraksi langsung dengan penjual melalui fitur live (siaran langsung). Fitur live yang tersedia di Platforme Shopee menjadikan pembeli dapat melihat secara langsung dan mengetahui keadaan barang yang dijual. Fitur lain yang tersedia di aplikasi shopee antara lain yaitu *Gratis ongkir, COD, Voucher and Cashback, Shopee Pay atau Shopee Tanam dan*

---

<sup>7</sup> Alfi, Wawancara, Pembeli Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 29 Desember 2023.

*Fitur Shopee Game*. Hal ini menjadikan Aplikasi Shopee berbeda dengan aplikasi lainnya, daya tarik yang terdapat di shopee dan berbagai fitur menarik yang tersedia di shopee menjadikan shopee di daulat sebagai *Marketplace* terbaik nomer satu di indonesia. Kegiatan bisnis perdagangan melalui aplikasi shopee dengan melakukan pembayaran sistem transfer dana elektronik.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, praktik perdagangan secara langsung (Offline) dan tidak langsung (online) mempunyai berbagai perbedaan antara lain sebagai berikut :

1. Bisnis perdagangan secara langsung dengan tidak langsung memiliki akses jangkauan berbeda. Peluang bisnis secara tidak langsung mempunyai daya peluang yang lebih besar daripada penjualan secara langsung. Hal ini disebabkan karena bisnis usaha melauai *platfrome* media sosial seperti aplikasi shopee mempunyai akses jangkauan pembeli dari berbagai daerah. Sedangkan akses jangkauan bisnis usaha secara langsung memiliki jangkauan kecil, hanya di ruang lingkup daerah bisnis tersebut.
2. Harga penjualan online dan offline berbeda. Penjualan online menawarkan harga yang relatif lebih murah karena tidak ada biaya sewa bangunan sehingga dapat mengurangi harga pokok produksi, sedangkan penjualan offline menawarkan harga yang relatif lebih mahal karena

---

<sup>8</sup> Anna Kurniawati, Nafiah Ariyani, “Strategi Promosi Penjualan Pada Marketplace Shopee”, *Jurnal Komunikasi*, vol. 2, no. 1, Januari 2022, 65-79.

ada biaya sewa bangunan yang dapat menambah harga pokok produksi.

3. Waktu belanja online lebih fleksibel dibandingkan belanja offline. Belanja online mempunyai waktu fleksibel sebab pembeli dapat melakukan dimana saja dan kapanpun tanpa menyita banyak waktu, sedangkan belanja offline dapat memakan waktu yang lebih lama karena belanja offline mengharuskan pembeli datang langsung ke toko.
4. Produk barang yang dijual secara online dan offline berbeda. Produk barang secara online tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli, sedangkan produk barang secara offline bisa dapat dilihat dan dicoba secara langsung.
5. Kualitas barang yang di jual secara online biasanya yang dilihat pada gambar berbeda dengan aslinya berbeda dengan belanja offline pembeli dapat melihat secara langsung.

Praktik perdagangan pakaian bekas atau biasa dikenal oleh kalangan anak muda dengan istilah *thrifting* ini saling bersangkutan dengan aktivitas impor karena sebagian besar pakaian bekas yang beredar di golongan masyarakat dan anak muda merupakan pakaian bekas yang di impor secara ilegal dari luar negeri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Akbar selaku Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan menyampaikan kepada peneliti bahwa fenomena pakaian bekas atau *Thrifting* ini bisa sudah menjalar dan

menjadi trend di kalangan masyarakat indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh kondisi dalam diri sendiri, antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor ekonomi

Perbedaan pendapatan seseorang mempengaruhi tingkat kebutuhan seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi tingkat daya beli seseorang terhadap suatu produk. Contohnya bagi seseorang mahasiswa memerlukan pakaian yang modis akan tetapi uang saku yang didapatkan terbatas untuk biaya kuliah dan biaya hidup, menjadikan mahasiswa memilih alternatif membeli pakaian bekas yang untuk mencukupi kebutuhannya dibandingkan dengan pakaian baru yang terdapat dimall dengan harga yang relatif lebih tinggi.

- b. Faktor gaya hidup

Seseorang yang memiliki gaya hidup tinggi di bidang fashion menjadikan pakaian bekas banyak diminati. Trend fashion yang sering berubah-ubah setiap tahun sehingga menjadikan masyarakat untuk mencari solusi agar tetap mengikuti *trend fashion* yang sedang berlangsung dengan biaya pengeluaran yang relatif rendah.

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor sosial

Lingkungan sosial tempat seseorang tinggal dan bekerja merupakan salah satu faktor sosial yang akan dapat mempengaruhi dari minat beli karena seseorang akan cenderung ikut membeli produk yang sama dengan produk yang dikonsumsi oleh kelompok sosial mereka

b. Faktor kualitas produk

Kualitas produk adalah salah satu kunci persaingan antara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga produk.

c. Faktor harga

Harga merupakan aspek penting yang memiliki dampak besar untuk menarik minat beli karena harga yang murah akan lebih menarik para konsumen untuk membeli pakaian bekas.<sup>9</sup>

3. Faktor Pedagang

- a. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terbuka terhadap impor barang, sehingga banyak pihak yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengimpor pakaian bekas dari luar negeri
- b. Tingginya permintaan dari masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pakaian bekas dengan harga yang murah dan terjangkau

---

<sup>9</sup> Marliyah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Terhadap Shopping Di Kalangan Mahasiswa UINSU”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, vo. 6, no. 1, Januari 2023, 285-286.

- c. Negara Indonesia memiliki pasar yang banyak dan cukup potensial, sehingga banyak importir dan pelaku usaha yang melihat peluang usaha yang menggiurkan dari usaha pakaian bekas
  - d. Kenaikan angka permintaan barang pakaian bekas impor dikalangan masyarakat menyebabkan kurangnya kesadaran akan resiko kesehatan yang ditimbulkan.
  - e. Keuntungan yang didapatkan dalam menjual pakaian bekas lebih besar dibandingkan menjual pakaian baru.
  - f. Beberapa daerah masyarakat mengalami kesulitan mencari pekerjaan menjadi motivasi bagi para pedagang untuk melakukan perdagangan pakaian bekas asal impor yang lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada aspek hukum.<sup>10</sup>
4. Faktor Konsumen
- a. Kualitas pakaian bekas yang masih bagus menjadikan pakaian bekas masih menjadi daya tarik bagi suatu produk dalam memikat konsumen untuk membeli produk pakaian bekas. Pakaian bekas dengan kualitas yang masih bagus akan meningkatkan nilai jual pakaian bekas, diimbangi dengan harga yang sesuai, maka daya tarik pakaian bekas akan terus

---

<sup>10</sup> Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*, Kepala Bidang Penataan dan Penetapan Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, 26 Desember 2023.

meningkat dan semakin banyak di cari oleh pembeli.

- b. Harga menjadi tolak ukur masyarakat untuk membeli pakaian bekas. Mayoritas masyarakat cenderung membeli produk dengan harga yang lebih murah dengan merek yang sama dan kualitas yang bagus.

Impor pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan bagi pembeli, sehingga tidak aman untuk di manfaatkan dan digunakan oleh manusia. Impor pakaian bekas juga berdampak negatif bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang industri tekstil indonesia. Pakaian bekas impor berasal dari negara maju yang terdapat banyak jumlah limbah tekstil yang besar, dan penjualan pakaian bekas impor di pasar nasional dapat mengancam keberlangsungan industri tekstil tanah air karena produk pakaian bekas impor yang dijual ini memiliki harga yang murah dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat indonesia sehingga peluang pasar produsen dalam negeri dapat terancam.

Masyarakat yang memutuskan untuk membeli pakaian bekas impor ini berpandangan bahwa dari segi finansial, harga jual pakaian bekas impor cukup murah dan kualitas bahan sangat bagus. Pembeli pakaian bekas impor beranggapan bahwa pakaian bekas impor juga memiliki kualitas brand ternama dengan corak unik dan merek yang sulit ditemui di toko manapun dan tergolong barang yang

cukup langka.<sup>11</sup> Faktanya masyarakat sudah mengetahui bahwa terdapat larangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor, akan tetapi masyarakat tidak peduli dan menghiraukan peraturan tersebut.

Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar dan dijual di kalangan masyarakat masuk melalui darat dan pelabuhan-pelabuhan kecil, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia titik rentan masuknya pakaian bekas impor ke Indonesia ini biasanya terdapat di beberapa wilayah seperti Pesisir Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Batam dan perbatasan Kalimantan yang jalur utamanya di Kalimantan Barat seperti Jagoi Babang, Sintete, dan Entikong dengan beragam modus seperti via pelabuhan dengan modus menyembunyikan barang pada pelintas batas, barang bawaan penumpang, dan menggunakan jalur-jalur kecil melewati hutan yang sulit terdeteksi oleh petugas yang berwenang.<sup>12</sup>

Pedagang pakaian bekas impor menjual pakaian bekas kepada pembeli dengan sistem eceran, sistem eceran pakaian bekas dijual kepada pembeli dengan harga yang murah. Pedagang mendapatkan barang dengan pembelian per-bal kepada distributor langganan mereka yang dipercaya. Kemudian pedagang membeli per-bal pakaian bekas yang tidak diketahui bentuk dan isi barang di dalamnya, karena per-bal kualitas bahannya berbeda-beda . Pakaian bekas yang

---

<sup>11</sup> Salsa, *Wawancara*, Pembeli Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

<sup>12</sup> CNBC Indonesia, "*Lokasi Rawan Masuknya Baju Bekas Impor Di Republik Indonesia*", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317131032-4-422578/catat-ini-lokasi-rawan-masuknya-baju-impor-bekas-di-ri>, diakses 21 Maret 2024.

didapatkan biasanya terdiri dari kaos, kemeja, jaket, dan celana. Lalu, para pedagang pakaian bekas ini menetapkan harga sendiri untuk masing-masing pakaian bekas sesuai kualitas dan bahan yang didapatkan di distributor dan pedagang baru menjual kepada pembeli.<sup>13</sup>

Berdasarkan temuan di lapangan, pedagang sudah mengetahui adanya bakteri dan jamur yang terkandung di dalam pakaian bekas. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51/M-DAG/PER/7 /2015 Huruf (a) bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Laman resmi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang dilansir di Liputan Enam menjelaskan bahwa hasil penelitian pakaian bekas menyebut sampel pakaian bekas mengandung jamur kapung, bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *escherichia coli* dan virus.<sup>14</sup>

Pedagang pakaian bekas memberikan alasan kuat yang menyebabkan masih banyaknya para penjual untuk memperdagangkan pakaian bekas seperti masih banyak peminat yang menyebabkan para pedagang masih tetap berjualan pakaian bekas, masyarakat dengan pendapatan yang minim dengan kebutuhan hidup yang banyak sebagian belum terpenuhi oleh masyarakat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian bekas yang lebih terjangkau

---

<sup>13</sup> Dori, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

<sup>14</sup> Liputan Enam, "Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Buat Kesehatan", <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan?page=2>, diakses pada 21 Maret 2024.

dibandingkan dengan pakaian baru. Bagi masyarakat membeli pakaian bekas tidak menjadi masalah sebab pakaian bekas bisa dicuci dengan bersih itu sudah bagus. Pedagang juga menyampaikan bahwa kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk benar-benar menghentikan usaha jual beli pakaian bekas impor.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa budaya hukum ( sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum ) menjadi penting, karena sebaik apapun struktur hukum yang ada dan kualitas substansi hukum yang dibentuk tanpa dukungan dari budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem sosial masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.<sup>16</sup>

## **B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang**

Upaya penegakan hukum merupakan upaya yang ditunjukkan guna untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain agar menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem dan kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Dalam pelaksanaan hukum selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga banyak ditentukan oleh

---

<sup>15</sup> Dori, *Wawancara*, Pedagang Pakaian Bekas Impor Kota Semarang, 27 Desember 2023.

<sup>16</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019) cet.2, 5.

aparatus penegak hukum yang tidak terlaksanakan dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegakan hukum itu sendiri yang tidak sesuai menjadikan contoh buruk dan dapat menurunkan citra hukum. Selain itu teladan yang baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.<sup>17</sup>

Sebagaimana diketahui terkait penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor bahwa pakaian bekas impor berasal dari luar negeri dan termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, namun faktanya bahwa pakaian bekas yang sering disebut *Thrifting* bebas diperdagangkan secara bebas. Hal ini berarti bahwa pakaian bekas yang sebagian besar berasal dari Korea, Jepang, Malaysia dan Hongkong itu termasuk secara ilegal atau diseludupkan. Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik di kalangan para aparat penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan

---

<sup>17</sup> Hasazidulu Moho, “ Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan “, *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, 2019, 1-13.

atas pelaksanaa impor dan ekspor barang. Kerugian negara akibat dari penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab ini mencapai triliunan rupiah.<sup>18</sup>

Oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab melakukan penyeludupan pakaian bekas dengan berbagai cara seperti membeli langsung melalui internet ke importir dengan bentuk *Ball Perss*. Sedangkan pakaian bekas yang di impor melalui pelabuhan-pelabuhan resmi biasanya para oknum mengelabui para petugas dengan menggunakan tempat yang mempunyai stempel impor resmi, atau pakaian impor bekas dikemas per ball kemudian digabungkan antara barang legal dengan barang ilegal. Terkadang pakaian bekas ini juga dijual dalam bentuk ball press, eceran, dan pecahan. Dalam hal ini, penyeludupan pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor dan impor yang berlaku bila dibiarkan begitu saja tanpa adanya penyelesaian dapat merugikan keuangan negara karena bea-bea yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa.<sup>19</sup>

Dalam tatanan teori dan praktik, maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi saat ini mengakibatkan dampak negatif yang cukup besar dalam industri tekstil dalam negeri. Dampak lain yang ditimbulkan tidak hanya mengganggu harga jual bahan baku industri tekstil

---

<sup>18</sup> Nadila Safitri, handar Subhandi Bakhtiar, “ Penghapusan Thrifthing Impor Shop Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ”, *Jurnal Hukum Tanjungpura*, Vol. 8, No. 1, 2024, 42-58.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 58.

saja, akan tetapi juga menyebabkan berkurangnya permintaan produksi yang berujung pada menurunnya permintaan produk tekstil sehingga berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja. Murahannya harga baju pakaian bekas impor yang beredar dipasaran juga dapat mengancam industri tekstil dalam negeri. Dalam hal ini, negara mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan secara maksimal atas warga negaranya, baik dalam urusan pendidikan, kesehatan, terlebih juga pada persoalan ekonomi rakyatnya. Dalam kondisi perdagangan pakaian bekas impor tersebut, tanggung jawab negara dan pemerintah terlihat membingungkan layaknya dua sisi mata uang sebab disatu sisi negara berkewajiban melindungi kesehatan rakyatnya atas bahaya yang muncul dari pakaian bekas. Namun disisi lainnya, negara dan pemerintah juga dituntut untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya dalam konteks sosial dan ekonomi.<sup>20</sup>

Hukum dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mencapai tujuan ideal dari hukum yaitu untuk menjamin adanya menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat dimana diperlukan peraturan hukum bagi pelanggar yang akan dikenai sanksi hukuman, untuk menjamin adanya adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum yang bersendikan pada keadilan, untuk menjaga dan mencegah

---

<sup>20</sup> Diana Herninda Putri, “Mustika Bunga Hijriah, Windi Edriani Ningsi,” Analisis Perlindungan Produk Garment Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, 1-12.

agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri yaitu tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Akan tetapi tujuan utama semua bagian hukum yaitu menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa sengaja menimbulkan penderitaan. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, bagaimanapun proses yang dihadapinya, ketika telah disahkan menjadi suatu undang-undang hendaknya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas, tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain atau bersifat eksklusif.<sup>21</sup>

Peraturan hukum tidak hanya tumpukan kertas tidak bernyal, akan tetapi suatu peraturan yang dapat diimplementasikan tanpa terkecuali. Disinilah peran lembaga pembuat peraturan hukum tidak hanya sekedar pada mekanisme perumusan suatu peraturan saja, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat tanpa terkecuali. Mekanisme inilah yang biasa disebut dengan mekanisme pengundangan, suatu mekanisme agar aspek publisitas dari suatu peraturan dapat terpenuhi. Mekanisme pengundangan inilah yang menjadi perkembangan dari suatu teori penting dalam ilmu hukum yaitu teori fiksi hukum. Teori fiksi hukum inilah yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut,

---

<sup>21</sup> Andi hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2017),1-9.

dengan ini tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum dan peraturannya.<sup>22</sup>

Peraturan perundang-undangan sejatinya telah mengatur mengenai impor pakaian bekas sebagaimana telah ada di dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwa setiap importir wajib untuk mengimpor barang dalam keadaan baru, namun Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dalam hal tertentu. Perihal dalam hal tertentu ini dimaksudkan bahwa barang yang belum ada atau belum didapatkan dan belum terpenuhi dari sumber dalam negeri sehingga perlu adanya impor dalam rangka proses produksi industri untuk keperluan pengembangan dalam bidang ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi dan relokasi industri, pembangunan infrastruktur, dan/atau untuk diekspor kembali.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 secara tegas mengatur bahwa pakaian bekas dan barang-barang bekas lainnya merupakan barang yang dilarang untuk diekspor maupun impor, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II Angka IV menetapkan jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang untuk

---

<sup>22</sup> Ahmad Mujahidin, “ Intensitas Disemasi Perma-RI Sebagai Jawaban Atas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum “,Intensitas Diseminasi Perma-RI Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum | Oleh : Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH. (25/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

diekspor. Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di dalam wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 99 Angka (2) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pengawasan dalam kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk melakukan :

- a. Pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan
- b. Pencabutan Perizinan Berusaha.<sup>23</sup>

Pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan, dan dalam melaksanakan pengawasannya harus membawa surat tugas yang sah dan resmi. Petugas pengawas sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 100 Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, melakukan pengawasannya terhadap :

- a. Perizinan Berusaha di bidang perdagangan
- b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur

---

<sup>23</sup> Pasal 99 Angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- c. Distribusi Barang dan/atau Jasa
- d. Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup
- e. Pemberlakuan SNI, Persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib
- f. Perizinan Berusaha terkait Gudang; dan
- g. Penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.<sup>24</sup>

Menteri mempunyai wewenang untuk menunjuk petugas perdagangan di lingkungan kementerian yang melenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dinas provinsi, dan dinas kabupaten/kota yang memiliki keahlian bidang perdagangan. Pengawasan kegiatan perdagangan dilaksanakan oleh petugas pengawasan yang terdiri dari petugas pengawas perdagangan dan/atau PPN- DAG (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), sebagaimana yang termuat dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Pelaksanaan kegiatan perdagangan ini meliputi pengawasan berkala dan pengawasan khusus.

Kementerian Perdagangan dalam melakukan strategi tugasnya, bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam melaksanakan operasional pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang perdagangan. Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah unit kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi dan melayani

---

<sup>24</sup> Pasal 100 Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyeludupan dan perdagangan ilegal, memfasilitasi perdagangan dan industri serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Afif selaku Pelaksana Layanan Informasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Bapak Afif menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai mengenai kebijakan barang ekspor dan impor. Apabila barang ekspor dan impor yang sudah dilarang masuk ke dalam pelabuhan nasional atau pelabuhan resmi seperti pakaian bekas,, karung bekas dan sepatu bekas maka akan dilakukan penegakan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean telah diatur sanksi pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyeludupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar Rupiah).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Afif, *Wawancara*, Pelaksana Layanan Informasi Bea dan Cukai Tanjung Emas Kota Semarang, 13 Juni 2024.

<sup>26</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Sebagaimana, hasil wawancara penulis dengan Bapak Afif selaku Pelaksana Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas yang menyebutkan bahwa : *“ Di indonesia penyeludupan pakaian bekas impor merupakan permasalahan yang paling serius untuk kepentingan industri dalam negeri, hal ini disebabkan karena harga pakaian bekas impor jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru. Penyeludupan pakaian bekas di indonesia tidak hanya melalui pelabuhan resmi, paling banyak penyeludupan pakain bekas melalui pelabuhan kecil yaitu pelabuhan rakyat yang menyebabkan sulitnya pemantauan untuk mengontrol transaksi di pint-pintu masuk karena tidak dalam pengawasan bea dan cukai ”.*<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk mengurangi penyeludupan pakaian bekas impor tersebut, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melakukan upaya penegakkan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Penegakkan hukum secara preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyeludupan pakaian bekas . Sedangkan penegakkan hukum secara represif (pencegahan) adalah penegakkan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat tindakan yang terjadi.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Afif, *Wawancara*, Pelaksana Layanan Informasi Bea dan Cukai Tanjung Emas Kota Semarang, 13 Juni 2024.

<sup>28</sup> Zennia Almaida, “ Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”, *Jurnal Hukum Privat*, Vol. 9, No. 1, 2021, 222.

Adapun upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah melaksanakan pengawasan dan melakukan patroli. Melaksanakan pengawasan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk mencari tahu tentang tindak pidana di bidang kepabeanan seperti penyeludupan pakaian bekas agar dapat dilakukan pengawasan di dalam wilayah hukumnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas juga melakukan patroli adalah salah satu upaya agar dapat mencegah tindak pidana penyeludupan pakaian bekas, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli tersebut agar Bea dan Cukai dapat menyelidiki dan mengintervensi kedatangan kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat melakukan penindakan.<sup>29</sup>

Upaya represif (penindakan) yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah melakukan penangkapan, penyitaan dan pemusnahan barang ilegal seperti pakaian bekas impor. Penangkapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan penyidik berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dengan hal serta cara yang ditentukan oleh undang-undang. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau

---

<sup>29</sup> Silvester, Andi, Ida, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyeludupan Import Pakaian Bekas", *Jurnal Kolabratif Sains*, vol. 2, no. 1, Oktober 2019, 7-8.

menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, dan tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dari hasil bukti dalam kasus tindak pidana penyeludupan pakaian bekas impor di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Tanjung Emas Semarang, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan penyeludupan pakaian bekas impor penyidik bea dan cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.<sup>30</sup> Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau barang milik negara yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 150 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Kepabeaanan dan Cukai. Proses Pemusnahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas terhadap barang ilegal dimana barang yang sudah membusuk, berbahaya, dan dapat mengganggu kesehatan maka barang tersebut di musnahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan faktor-faktor yang ada, penulis menyimpulkan bahwa sudah adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan

---

<sup>30</sup> Muhammad, Siti, Ahmad, "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan", *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol.9, no. 1, April 2020, 48.

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas dengan kerjasama dengan kementrian perdagangan sehingga dalam hal penegakan hukum akan selalu di upayakan dan tidak dibiarkan begitu saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dideskripsikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme perdagangan pakaian bekas impor dari luar negeri ke dalam wilayah pabean atau dalam negeri terjadi karena ada dua jalur perdagangan yaitu melalui perdagangan melalui pelabuhan resmi dan tidak resmi. Pelabuhan resmi disebabkan karena pelaku memalsukan dokumen tertulis yang tidak sesuai dengan barang dan importir kemudian mengisi dokumen tersebut dengan produk lain. Sedangkan penyeludupan pakaian bekas melalui jalur tidak resmi (pelabuhan rakyat) adalah penyeludupan yang dilakukan dengan jalur perdagangan antar pulau, pelaku menggunakan kapal rakyat agar lolos karena diluar pengawasan kepabeanan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan pakaian bekas atau *Thrifthing* disebabkan karena beberapa faktor yaitu faktor internal, faktor eksternal, faktor pedagang dan faktor konsumen.
2. Upaya penegakan hukum terhadap penanganan perdagangan pakaian bekas impor untuk mengurangi penyeludupan pakaian bekas impor. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas melakukan upaya penegakkan hukum secara preventif (pencegahan)

dan represif (penindakan). Upaya preventif yang dilakuka dengan melaksanakan pengawasan dan melakukan patroli. Sedangkan Upaya represif (penindakan) yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas adalah melakukan penangkapan, penyitaan dan pemusnahan barang ilegal seperti pakaian bekas impor.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti berdasarkan pemaparan diatas adalah :

1. Diharapkan pemerintah melakukan pengecekan semaksimal mungkin terhadap peredaran pakaian bekas impor yang belum memenuhi standar penjualan. Pemerintah harus menegakkan peraturan dengan setinggi-tingginya dan menjalankan peraturan sebagaimana amanat dari Undang-Undang agar kasus mengenai peredaran pakaian bekas impor dapat terselesaikan.
2. Bagi para pengusaha dan pedagang pakaian bekas impor agar memberhentikan penjualan pakaian bekas impor kepada masyarakat agar dapat membantu pertumbuhan industri tekstil dalam negeri.
3. Bagi para konsumen diharapkan agar lebih bijak dalam memilih dan membeli pakaian bekas impor agar tidak ada pihak yang dirugikan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rencana Penelitian*. Ar-Ruzz: Media, 2016.

Andi hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Bambang Karsono, Amelia Syauket. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum dan Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Ubhara Jaya Press, 2021.

Edi Supardi. *Buku Ekspor dan Impor*, Deepublish : CV Budi Utama, 2021

Indah Mayasari. *Pengaruh Keberadaan MallWiltrop Trade Center (WTC) Batanghari Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kota Jambi*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ifat Fauziah, *Buku Panduan Ekspor Impor* , Jakarta: Bumi Pamulang, 2018.

Joenaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Jakarta : Kencana, 2016.

Komang Oke Berata. *Buku Panduan Praktis Ekspor dan Impor* , Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum dalam Prespektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Muhammad Siddiq Arimia. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

M. Chatib Basri. “ *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*”, Jakarta : PT Gramedia Utama, 2012.

Nur Sholikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : Qiara Media, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Suparji. “ *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*”, Jakarta : UAI Press, 2014.

Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian*, Ciptapustaka: Media, 2011.

Serlika Aprita, Rio Aditya. *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok:Rajawali Press, 2020.

Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakata: Qur'an Kemenag, 2022.

Venantia Sri Hadiarianti. *Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.

## B. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

Anna Kurniawati, and Nafiah Ariyani. “Strategi Promosi Penjualan Pada Marketplace Shopee”, *Jurnal Komunikasi*, vol. 2, no. 1, 2022.

Ahmad Mulia S. Pandia, and Nurhafifah. “Penerapan Sanksi Pidana Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, vol. 2, no. 4, november 2018.

Ahmad Afifudin , “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kabupaten Kendal)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2015.

Azhar, Ronny Mahmuddin, dkk. “ Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No.40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)”, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol. 2 no. 3, 2023.

Aulia Nuril Firdaus. “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51

Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas ( Studi Kasus di Pasar Babebo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember )”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Ahmad Ainun Najib. “Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun @secondisgood\_mjk Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Ahmad Mulia S. Padia, dkk. “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Di Kota Medan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 2, Nomor 4, 2018.

Agus Irawan, Anita Hasna, dkk. ”Sistem Informasi Perdagangan Pada PT Yoltan Sari Menggunakan PHP Berbasis Web”, *Jurnal Positif*, vol. 1, no. 2016.

Diana Herninda Putri. “Mustika Bunga Hijriah, Windi Edriani Ningsi,” Analisis Perlindungan Produk Garment Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023.

- Dwitiaz Jumadin Akbar, dkk. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas (Studi Peran Bea Cukai Di Kota Bengkulu)”, *Journal Scientia Iustitiae*, Volume 1, Nomor 1, 2023.
- Danang Kurniawan. “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 2, no. 1, Maret 2019, 91.
- Fahrizal Isra Rivai. “Hambatan Dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Pakaian Bekas Di Indonesia (2015-2019)”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, 2022.
- Hendrik B Sompontan, and Thor Bangsaradja Sinaga. “Aspek Hukum Perjanjian Internasional Dalam Ekspor Dan Impor Barang ”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, vol. 7, no. 4, 2020.
- Hasazidulu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan “, *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Sri Ngurah Ardhya, dkk. “Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor ( Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor

dikota Singaraja)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, vol. 4.no. 3, 2021.

Kadek, Dewa, dkk. “Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional Terhadap Perkembangan Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol.8 no.2, 2022.

Lukman Nul Hakim, Lella. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Pembelian Pakaian Bekas Di Pasar Gedhe Kota Bandung”, *Jurnal Brainy*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Marliyah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Terhadap Shopping Di Kalangan Mahasiswa UINSU”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, vo. 6, no. 1, 2023.

Muhammad,Siti, Ahmad, “ Peyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan”, *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*, vol.9, no. 1, April 2020.

Nadila Safitri, and Handar Subhandi Bakhtiar. “Penghapusan Thrifthing Impor Shop Sebagai Upaya Penegakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ”, *Jurnal Hukum Tanjungpura*, Vol. 8, No. 1, 2024.

Nisa Ul Karimah, and Syafrizal. Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru, cet. 1,(tt;tp,tth), 1.

Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dkk. “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 3, No. 1, 2021.

Syafri Hariansyah. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Studi Kritis Pendekatan Masyarakat Budaya dan Hukum)”, *Jurnal Kharta Bayangkara* vol. 16, no. 1, 2022.

Silvester, Andi, Ida, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyeludupan Import Pakaian Bekas”, *Jurnal Kolabratif Sains*, vol. 2, no. 1, Oktober 2019.

Taufiq.“Etika Perdagangan Dalam Al-Quran”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 3, no. 1, 2019.

Zakaria.”Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas”, *Jurnal Analisa Hukum dan Budaya*, vol. 1 no.2, 2022.

Zachary Fadil, Agustinus, dkk. ”Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Pakaian Bekas”, *Jurnal Industrial Research workshop an National Seminar*, 2022.

Zennia Almaida, “ Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”, *Jurnal Hukum Privat*, Vol. 9, No. 1, 2021, 222.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Dan Jasa.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

### **D. Lain-lain**

Ahmad Mujahidin, “ *Intensitas Dissemasi Perma-RI Sebagai Jawaban Atas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum* “, [Intensitas Diseminasi Perma-RI Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum | Oleh : Dr. Ahmad Mujahidin, SH., MH. \(25/8\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](#), 23 Maret 2024.

CNBC Indonesia, “*Lokasi Rawan Masuknya Baju Bekas Impor Di Republik Indonesia*”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317131032-4-422578/catat-ini-lokasi-rawan-masuknya-baju-impor-bekas-di-ri>, 21 Maret 2024.

Dewan Perwakilan Republik Indonesia, “*Larangan Impor Pakaian Bekas, Aria Bima Dorong Perkuat Pengawasan*”, <https://www.dpr.go.id/>, diakses 9 Januari 2024.

Dinas Perdagangan Kota Semarang, “*Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Semarang*”, <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/tupoksi/>, 19 Februari 2024.

Dinas Perdagangan Kota Semarang, “*Visi Misi Dinas Perdagangan Kota Semarang*”, <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/visi-dan-misi/>, 19 Februari 2024.

Liputan Enam, "*Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Buat Kesehatan*",

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan?page=2>, 21 Maret 2024.

Lukman Nur Hakim, "*Polisi Mulai Gencar Tindak Bisnis Thrifting Illegal 535 Bal Baju Bekas Disita*",

<https://news.solopos.com/polisi-mulai-gencar-tindak-bisnis-thrifting-ilegal-535-bal-baju-bekas-disita-1582000>, 22 April 2024.

Muhammad Nurdin, "*Pentingnya Aturan Terkait Sektor Sandang*", <https://www.dpr.go.id/>, 30 November 2023.

Sarnita Sadya, "*Data Impor Pakaian Bekas Di Indonesia*", <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>, 4 Januari 2023.

Silmi Nurul Utami, "*Perdagangan Dalam Negeri*", <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/02/093000769/perdagangan-dalam-negeri--pengertian-dan-ciri-cirinya>, 22 Januari 2024.

## **E. Narasumber wawancara**

Akbar Ali Nurdin, *Wawancara*. Semarang, 26 Desember 2023.

Dori, *Wawancara*. Semarang, 27 Desember 2023.

Leli, *Wawancara*. Semarang, 28 Desember 2023.

Mutiara, *Wawancara*. Semarang, 29 Desember 2023.

Fia, *Wawancara*. Semarang 27 Desember 2023.

Salsa, *Wawancara*. Semarang 27 Desember 2023.

Alfi, *Wawancara*. Semarang 29 Desember 2023.

Afif, *Wawancara*. Semarang, 13 Juni 2024.

## Lampiran 1

## SURAT IZIN RISET



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Alun – Alun Selatan No. 4A – Kelurahan Kauman  
 Kecamatan Semarang Tengah, Semarang – 50188

Nomor : B 18563 / 070 / XII / 2023 Semarang, 21 Desember 2023  
 Sifat : -  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pemberian Izin Pra-Riset

Yth. Kabag Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Walisongo

di-  
**SEMARANG**

Dasar : Surat dari Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor : BI-7911/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Permohonan Izin Pra-Riset.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

| No | Nama Mahasiswa / Mahasiswi | NIM        | Jurusan    |
|----|----------------------------|------------|------------|
| 1. | Devira Mayasari            | 2002056083 | Ilmu Hukum |

Untuk melaksanakan Penelitian guna penyusunan Skripsi dengan Judul "IMPLEMENTASI PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA SEMARANG" yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023 s/d 22 Januari 2024.

Selanjutnya selama mengikuti kegiatan tersebut, yang bersangkutan wajib mentaati protokol kesehatan dan Peraturan yang berlaku di Instansi Dinas Perdagangan Kota Semarang.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pt. Kepala Dinas Perdagangan  
 Kota Semarang,

Fajar Purnoto, SH. MM.

## Lampiran 2

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PERDAGANGAN**

Jl. Alun – Alun Selatan No. 4A – Kelurahan Kauman  
 Kecamatan Semarang Tengah, Semarang – 50188

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 159 / 070 / 1 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : FAJAR PURWOTO, SH., MM.  
 NIP : 19640115 199201 1 001  
 Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda ( IV/c )  
 Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. N a m a : Devira Mayasari  
 NIM : 2002056083  
 Fakultas / Prodi : Ilmu Hukum  
 Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

benar – benar telah selesai melaksanakan Wawancara guna penyusunan Skripsi dengan Judul "IMPLEMENTASI PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN TERHADAP LARANGAN PENJUALAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA SEMARANG" di Dinas Perdagangan Kota Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 s/d 5 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Januari 2024

Pjt. Kepala Dinas Perdagangan



*Lampiran 3*

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

**A. Wawancara Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang**

1. Bagaimana awal masuk dan keluarnya barang yang d impor dari luar negeri sampai masuk ke tanah air?
2. Bagaimana status dari pakaian bekas impor yang masuk ke tanah air?
3. Bagaimana pelaku dapat memasukkan barang ke tanah air yang telah jelas bahwa terdapat larangan pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor dan Barang Dilarang Ekspor?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk menangani masalah pakaian bekas impor ?
5. Apakah terdapat tantangan dari pihak DJBC dalam menangani pelanggaran dalam tindak pidana penyeludupan pakaia bekas impor di Indonesia?

**B. Wawancara dengan Pegawai Dinas Perdagangan Kota Semarang**

1. Terkait adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang terdapat pada pasal 47 ( importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru). Bagaimana pandangan ibu/bapak

terkait peristiwa perdagangan pakaian bekas impor yang masih terjadi di Kota Semarang?

2. Kebijakan umum yang diambil dinas perdagangan terkait peraturan tersebut?
  3. Apakah terdapat proses perizinan bila terdapat pedagang pakaian bekas impor ingin menyewa lapak untuk berdagang pakaian bekas impor di Dinas Perdagangan Kota Semarang ?
  4. Bagaimana mekanisme dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan terhadap pedagang yang menjual pakaian bekas impor di Kota Semarang?
  5. Apakah terdapat kendala pelaksanaan yang dilakukan oleh dinas perdagangan terhadap penanganan pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor di Kota Semarang?
1. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada pihak pelaku usaha yang masih ditemukan mengedarkan pakaian bekas impor di Kota Semarang?
  2. Apakah ada tindakan tegas yang dilakukan oleh dinas perdagangan Kota Semarang dalam mengatasi pelanggaran peredaran penjualan pakaian bekas impor tersebut, misalnya langsung melakukan penyidikan secara langsung?
  3. Apakah ada aduan oleh pedagang pakaian baru terkait perdagangan pakaian bekas di Kota Semarang?

4. Apakah terdapat evaluasi secara berkala yang dilakukan dinas perdagangan terhadap para pelaku penjualan pakaian bekas impor di Kota Semarang?
  5. Apakah peran aktif dinas perdagangan dalam upaya penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor di Kota Semarang?
  6. Apakah ada contoh kasus pelanggaran yang ditemukan dinas perdagangan dalam penjualan pakaian bekas impor di Kota Semarang?
- C. Wawancara dengan pedagang pakaian bekas impor
1. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha ini?
  2. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan ball-press ini?
  3. Darimana saja negara impor pakaian yang bapak/ibu jual?
  4. Apa saja merek pakaian yang bapak/ibu jual?
  5. Berapa harga jual pakaian yang dijual dilapak bapak/ibu?
  6. Berapa keuntungan yang diperoleh dari usaha pakaian bapak/ibu dalam sehari?
  7. Apakah faktor yang menyebabkan bapak/ibu masih berualan pakaian bekas?
  8. Apakah bapak/ibu sudah mengetahui mengenai peraturan undang-undang dalam penjualan pakaian ini?
- D. Wawancara dengan pembeli pakaian bekas impor
1. Apakah saudara mengetahui bahwa pakaian bekas impor ini telah dilarang masuk ke negara indonesia?
  2. Sejak kapan saudara membeli pakaian bekas impor ini?
  3. Apakah saudara membeli pakaian bekas impor ini untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?

4. Apakah saudara mengetahui bahaya dari pemakaian pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh?
5. Apakah faktor yang menyebabkan saudara masih membeli pakaian bekas dibanding membeli pakaian baru?
6. Apa alasan saudara memilih membeli pakaian bekas impor daripada membeli pakaian baru?

*Lampiran 4***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Foto bersama Bapak Afif Selaku Layanan Informasi Kantor  
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya  
Pabean Tanjung Emas Semarang



Foto Bersama Kepala Bidang Penataan dan Penetapan  
Barang di Dinas Perdagangan Kota Semarang, Akbar Ali  
Nurdin, S.H.



Foto Bersama Dori Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang



Foto Bersama Leli Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang



Foto Bersama Mutiara Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang



Foto Online Shop Pakaian Bekas Impor Di Kota Semarang



Foto Bersama Salsa Pembeli Pakaian Bekas Impor



Foto Bersama Fia Pembeli Pakaian Bekas Impor



Foto Bersama Alfi Pembeli Pakaian Bekas Impor

*Lampiran 5***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Data Pribadi**

|                       |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : Devira Mayasari                                                                                                       |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Grobogan, 29 Desember 2001                                                                                            |
| Jenis Kelamin         | : Perempuan                                                                                                             |
| Agama                 | : Islam                                                                                                                 |
| Status                | : Belum Menikah                                                                                                         |
| Alamat Rumah          | : Dusun Cengklik, RT/RW 02/11<br>Desa Nambuhan, Kecamatan<br>Purwodadi, Kabupaten<br>Grobogan, Provinsi Jawa<br>Tengah. |
| No. Telepon           | : 08895515230                                                                                                           |
| E-mail                | : deviramayasari@gmail.com                                                                                              |

**B. Data Pendidikan**

1. SD Negeri 1 Nambuhan
2. SMP Negeri 3 Purwodadi
3. SMK Muhammadiyah Purwodadi

**C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. LBH Pandanaran
2. Kejaksaan Negeri Salatiga
3. Pengadilan Agama Salatiga
4. Pengadilan Negeri Temanggung

**D. Hobi**

1. Bersepeda
2. Mendengarkan Musik
3. Mononton Film

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 13 Mei 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devira Mayasari', with a stylized, cursive script.

Devira Mayasari